

SKRIPSI

**REALISASI PROGRAM BAZNAS KABUPATEN MAJENE
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KECAMATAN SENDANA**



OLEH

SUSIANTI

NIM: 18.2700.033

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

**REALISASI PROGRAM BAZNAS KABUPATEN MAJENE
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KECAMATAN SENDANA**



OLEH

SUSIANTI

NIM: 18.2700.033

Skrispi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E) pada
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Realisasi Program BAZNAS Kabupaten Majene dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana.

Nama Mahasiswa : Susianti

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.033

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.4597/In.39.8/PP.00.9/11/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag (.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H (.....)

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 2001122 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Realisasi Program BAZNAS Kabupaten Majene dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana.

Nama Mahasiswa : Susianti

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.033

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.4597/In.39.8/PP.00.9/11/2021

Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dra Rukiah, M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M. Hum	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muhammadan Muhammadun, M. Ag
19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاَلَاةَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah swt. atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak tercinta Zainuddin.B, dan Ibu tercinta Nurdiana, serta keluarga yang selalu mendoakan demi keberhasilan penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dra. Rukiah, M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Selajutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelolah IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun,M. Ag selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Rusnaena, M. Ag sebagai

Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf. Serta Ibu Damirah, S.E., M.HI, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianannya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat Dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
6. Ketua Baznas Kabupaten Majene dan kepala kantor kecamatan Sendana yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Dan seluruh staf serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi informan dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh keluarga Penulis mengucapkan terimah kasih kepada Muliadi, Sukran, Fitriani, Susiani, Nirwana, Paglaeni serta sahabat-Sahabat seperjuangan yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka. yang begitu besar kepada seluruh teman-teman, khususnya Nabila Asbah, Ilyas, Anisa, Asriana, Darna, Mira, Akbar. yang telah menjadi penyemangat bagi penulis

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Parepare, 06 Oktober 2022

Penulis


SUSIANTI
 18.2700.033

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUSIANTI

NIM : 18.2700.033

Tempat/Tgl Lahir : Palipi, 23 November 1999

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan sendana

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Oktober 2022

Penulis


SUSIANTI
18.2700.033

ABSTRAK

SUSIANTI Realisasi Program Baznas Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana. (di Bimbing oleh bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Ibu Dra. Rukiah, M.H)

Penelitian ini membahas tentang Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana Tujuan Penelitian ini, Untuk mengetahui bentuk Pengumpulan dan penyaluran zakat pada Baznas Kabupaten Majene Untuk mengetahui pentingnya zakat dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana pada BAZNAS Kabupaten Majene, Untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana,

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh oleh observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah memfokuskan pada bentuk program kantor Baznas Majene serta peran Baznas dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sendana

Hasil penelitian menunjukkan Bahwa (1) Bentuk Pengumpulan dan penyaluran zakat pada Baznas Kabupaten Majene, yaitu pengumpulan pada kantor bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bupati Majene dengan cara melakukan pemotongan gaji pada setiap ASN. (2) Pentingnya zakat dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat masyarakat Kecamatan Sendana pada BAZNAS Kabupaten Majene yaitu sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (3). Peran BAZNAS Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana yaitu masyarakat sedikit mendapat bantuan yang telah diberikan baznas

Kata kunci: Program Baznas, Kesejahteraan, Peran

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Kegunaan penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teoritis.....	15
1) Realisasi.....	15
2) Zakat	18
3) Kesejahteraan	30
4) Masyarakat	33

C. Tinjauan Konseptual	35
D. Kerangka fikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.	40
C. Fokus Penelitian.	40
D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	IV

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.1	Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah	50
1.2	Jumlah Dana ZIS dan Muzakki	52
1.3	Penyaluran ZIS Pada Kecamatan Sendana	53



DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1.	Instrumen Penelitian	V
2.	Transkrip Wawancara	VIII
3.	SK Judul Skripsi	XI
4.	Revisi Judul Skripsi	XII
5.	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	XIII
6.	Rekomendasi Penelitian ke DPMTSP	XIV
7.	Surat Izin Penelitian dari DPMTSP	XV
8.	Surat Selesai Meneliti dari BAZNAS Kabupaten Majene	XVI
9.	Surat Selesai Meneliti dari Kantor Kecamatan Sendana	XVIII
10.	Surat Keterangan Wawancara	XIX
11.	Dokumentasi	XX
12.	Biografi Penulis	XXI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhommah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللهِ

Dīnullah

بِالله

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B.Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	'alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang terjadi hingga sampai pada saat ini adalah penyelesaian kemiskinan belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik di berbagai negara menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran.¹ kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi pusat perhatian dunia. beberapa Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kehidupan ekonomi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan. Seiring dengan perkembangan zaman populasi manusia mengalami pertumbuhan, sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan sementara itu, banyak Negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk yang miskin.²

Meskipun sistem pemerintahan sudah berubah dan otonomi daerah sudah berjalan sekian lama, namun permasalahan-permasalahan mendasar dalam masyarakat belum juga teratasi secara menyeluruh dan belum mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik salah satunya adalah persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang, dan masih tetap menjadi persoalan serius yang tak kunjung dapat terselesaikan hal ini menjadi tantangan yang semakin berat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di daerah bahkan

¹Kementrian Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pembentukan Dan Pengelolaan Balai Rakyat Pada Lokasi Generasi Sehat Dan Cerdas*, (Jakarta : Direktorat Pelayanan Sosial Dasar , 2016), h.16.

²Ayu Setyo Rini, Faktor- Faktor penentu kemiskinan di Indonesia analisis rumah tangga. (*Jurnal; Ilmu Ekonomi Terapan. Desember 2016*). h 216

sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah yakni pemerintahan nagari (desa). Berbagai usaha pun telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi mengatasi persoalan tersebut, baik dengan memberikan bantuan lunak maupun bantuan yang sifatnya bergulir.

Dapat dilihat bahwa sampai saat ini angka kemiskinan belum berkurang secara signifikan. Di sisi lain, potensi zakat seolah tidak mendapatkan perhatian dan belum diberdayakan secara maksimal zakat memiliki potensi yang sangat besar dan sudah terbukti dapat mengentaskan kemiskinan, Masyarakat tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki potensi zakat yang luar biasa besar. Jika potensi zakat tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal serta pendistribusiannya tepat sasaran maka akan dapat membantu upaya dalam mengsejahterkan masyarakat miskin.³

Indonesia termasuk Negara yang berkembang namun masih dihadapkan pada masalah kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Badan pusat statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan hingga september 2015 mencapai 28.51 atau 11.13 % jiwa dari total penduduk Indonesia dan masih saja terus meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan rilis sebelumnya pada tahun 2014 jumlah penduduk di Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan sekitar 27.23 juta jiwa atau 10.95% penyebab bertambahnya penduduk miskin di Indonesia dikarenakan harga sembako yang semakin tinggi dan gejolak perekonomian Global⁴ kemiskinan yang terus semakin bertambah Pemerintah sampai pada saat

³Rizal Fahlefi, revitalisasi peran zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui mediasi komunikasi muzakki dan mustahik, (jurnal ; Institut Agama Islam Negeri Batusangkar) h 174-175

⁴Abdulracman Qadir, *Zakat dalam dimensi mahda dan sosial*, cet. Ke-1, (Jakarta PT RajaGrafindo, 1998) h 220-221

ini terus melakukan berbagai cara dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah namun masih belum mampu terealisasi dengan baik.

Kemiskinan dalam Al-Quran merupakan cobaan yang selalu dikonsepsikan dengan ketakutan, dan kekurangan akan harta, jiwa dan buah-buahan (makanan). Akan tetapi, merupakan wujud keutamaan bagi orang miskin jika dia dapat bersabar dan senantiasa beriman kepada Allah, dan percaya bahwa segalanya berasal dari Allah dan kepadanya segala sesuatu akan kembali. Kemiskinan merupakan sunnatullah yang akan selalu ada dimuka bumi ini. Bahkan, kedudukan manusia sebagai hamba Allah merupakan refleksi dari kemiskinan manusia kepada Allah Swt. Dalam Islam, terdapat tiga solusi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama, adalah dengan bekerja. Kedua, dengan sedekah dan infaq. Ketiga adalah dengan zakat.⁵

Berbagai kajian dan penelitian telah membuktikan bahwasanya zakat dapat berperan dalam meningkatkan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara zakat dan kemiskinan jika dana zakat yang disalurkan untuk program pengentasan kemiskinan ditingkatkan, maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun dikarenakan fungsi utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta sikaya (Muzakki) untuk dialokasikan kepada si miskin (Mustaqik). Zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah

⁵Abdulracman Qadir, *Zakat dalam dimendi mahda dan sosial*, cet. Ke-1, (Jakarta PT RajaGrafindo, 1998) h 224-225

penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbagan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan Negara.⁶ Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang pada hakikatnya merupakan bagian tertentu dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan zakat merupakan salah satu instrumen dalam perekonomian umat Islam yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus sebagai instrumen dalam pemerataan pendapatan.⁷

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara kompeten dan penuh tanggung jawab tentu dalam mewujudkan tujuan dari zakat yakni meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam penelitian tentang dampak zakat terhadap penurunan kemiskinan tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di berbagai Negara lain di dunia. Hasil penelitian terhadap 17 negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) menunjukkan bahwa potensi zakat di 17 Negara ini mencukupi untuk mengatasi kemiskinan. Integrasi antara zakat dengan Islam lainnya di Nigeria juga dapat berkontribusi terhadap penguatan ekonomi rumah tangga Muslim di Negara tersebut. Adapun pelaksanaan zakat di Indonesia telah dilaksanakan di berbagai daerah zakat jika dilihat lebih dalam sangat jelas bahwa tujuan zakat adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan umat muslim yang kurang mampu, tujuan hak asasi zakat adalah untuk mengurangi angka kemiskinan atau kefakiran sehingga mereka menjadi sejahtera.⁸

⁶Monzer kahf, IThe Princile of Ssocioenomics Justive in the Comtemporarry fiqih of zakat iqtisad. *Journal of Islamic economic*. Vol I Muharram 1420 H/April 1999

⁷Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (Yogyakarta: UII, 2008), h. 76.

⁸ Abdulracman Qadir, *Zakat dalam dimendi mahda dan sosial*, cet. Ke-1, (Jakarta PT RajaGrafindo, 1998) h 220-221

Peraturan UU tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁹ BAZNAS Kabupaten Majene telah menjalankan tugasnya dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat namun belum terealisasi dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat belum melaksanakan pembayaran zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene tersebut. Salah satu penyebab kurangnya Muzakki pada BAZNAS tersebut dikarenakan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat tersebut terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk pada tahun 2004 telah memiliki enam jumlah Kabupaten yang berdiri pada saat ini yakni Kabupaten Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi kemudian Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah dan terakhir adalah Kabupaten Mamuju Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara Kepulauan Sulawesi. Provinsi Sulawesi Barat dengan luas 947,84 km² Secara administratif Kabupaten Majene terdiri dari 8 kecamatan, 82 desa/kelurahan dan 361 SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang terbagi dalam 257 dusun dan 104 lingkungan. di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dalam hal mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), h. 18

terdapat dua jenis organisasi atau lembaga/badan yang didirikan atas pemikiran masyarakat dan di sahkan oleh pemerintah. Dalam mengemban tugasnya organisasi atau lembaga/badan ini harus berlandaskan nilai-nilai luhur pancasila dan UUD 1945 seperti dalam hal menanamkan nilai-nilai amanah, profesional dan transparan.

Masyarakat kecamatan Sendana Dari data yang terhitung pada tahun 2014 silam dari keseluruhan jumlah penduduk 1494 diketahui bahwa sebanyak 936 berstatus penduduk miskin sisanya berstatus keluarga sejahtera dan prasejahtera. Secara umum keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Sendana belum terlalu maju. Hal ini masih terlihat bahwa tingkat penduduk miskin yang masih cukup banyak. Pada masyarakat Kecamatan Sendana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017 sendiri sebesar Rp. 1.852.723.005,00 yang mana kebanyakan dana tersebut berasal dari dana perimbangan berupa Dana Desa sebesar Rp. 804.991.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.025.903.264 sedangkan selebihnya berasal dari Bagi Hasil dan Retribusi sebesar Rp. 21.828.741 dapat dilihat bahwa pendapatan asli masyarakat Kecamatan Sendana sangat kurang, sehingga sangat diperlukan dana tambahan untuk menjalankan pemerintahan desa.¹⁰

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah BAZNAS Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sendana tersebut maka pembayaran zakat adalah langkah efektif. Disamping itu zakat juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim kebijakan untuk

¹⁰ Muhammad Akbar, Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene (*Jurnal: S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*)

mengefektifkan zakat juga didasari pertimbangan jumlah penduduk di Kabupaten Majene zakat sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sendana yang terjadi di Kabupaten Majene Maka zakat hadir sebagai jawaban dalam pengejawataan permasalahan yang terjadi pada masyarakat miskin. Masyarakat sejahtera merupakan tujuan untuk mencapai pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya untuk meretas kemiskinan. Perhatian yang besar terhadap di pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.¹¹

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang paling mendasar adalah, bagaimana upaya Program BAZNAS Kabupaten Majene dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk Pengumpulan dan penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene?
- 2) Bagaimana pentingnya zakat dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat masyarakat Kecamatan Sendana pada BAZNAS Kabupaten Majene?
- 3) Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana?

¹¹Loncolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015) h. 31

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan proposal ini memiliki tujuan untuk merumuskan dan mengembangkan suatu teori:

1. Untuk memahami bentuk Pengumpulan dan penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene Kecamatan Sendana
2. Untuk memahami pentingnya program BAZNAS Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sendana
3. Untuk memahami peran BAZNAS Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan teoritis yaitu, dapat memberikan manfaat dan referensi mengenai pentingnya pengembangan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana Pada BAZNAS Kabupaten Majene terhadap Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Program Studi Manajemen Zakat
2. Kegunaan praktis yakni, dapat dijadikan solusi untuk membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana pada BAZNAS Kabupaten Majene melalui pentingnya dana zakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, peneliti yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat minim. Penulis hanya menemukan beberapa yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh beberapa penulis diantaranya.

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Desy Fatmawati dengan judul “*analisis peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal*” Dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis menyimpulkan bahwa analisis peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang diterima oleh Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik Masalah yang biasa dihadapi oleh negara berkembang salah satunya adalah kesejahteraan rakyatnya, tak terkecuali Negara Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS mempunyai visi menjadi pusat zakat yang mampu dan dapat diandalkan untuk memberikan layanan yang tepat untuk muzaki berzakat dengan benar serta dapat mensejahterakan mustahik menuju

Kabupaten Kendal berkah. dari hasil penelitian di lapangan, peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sudah mampu berperan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kendal makmur adalah Program BAZNAS Kabupaten Kendal untuk memberdayakan Mustahik dengan tujuan mentransformasi mustahik dalam mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri sejahtera dan makmur melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin pada Program BAZNAS Kab. Kendal berperan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.¹²

Perbedaan dari penelitian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada Program BAZNAS Kabupaten Kendal yaitu untuk memberdayakan Mustahik dengan tujuan mentransformasi mustahik menuju masyarakat muslim yang mandiri sejahtera dan makmur melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif. Serta bagaimana peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dana zakat di salurkan kepada masyarakat mustahiq tidak hanya berfokus pada zakat produktif tetapi zakat yang disalurkan langsung diberikan kepada masyarakat mustahiq agar kebutuhannya terpenuhi dan dapat mensejahterakan masyarakat kecamatan Sendana

Adapun persamaan penelitian skripsi yang dilakukan yaitu penelitian ini untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam menyelesaikan masalah

¹²Desy Fatmawati “Analisis Peran Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal” (*Skripsi sarjana; Ekonomi Islam: Semarang, 2020*)

tersebut maka dana Zakat hadir sebagai jawaban dalam menyejahterakan kesejahteraan masyarakat kecamatan Sendana.

2. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lifi Putri Auliyana dengan judul *strategi pemberdayaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dimana penyusun mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam untuk mengetahui pengelolaan zakat dan pendistribusian dalam bidang pemberdayaan di BAZDA Kabupaten Wonosobo. Melalui pendekatan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan zakat tersebut terhadap kesejahteraan mustahik di daerah Kabupaten Wonosobo. Implementasi strategi pemberdayaan zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo meliputi sistem pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. dalam mengumpulkan dana zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo, melakukan upaya melalui sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian rutin di dinas atau instansi daerah Kabupaten Wonosobo dan terjadwal di masing-masing kecamatan di daerah Kabupaten Wonosobo. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan pamflet di tempat yang banyak terlihat oleh para donatur serta penerbitan bulletin setiap bulan. menjadi lembaga yang amanah dan profesional.

Untuk mewujudkan hal ini, BAZDA terus berusaha meningkatkan profesionalitas kerja pengurus dan akuntabilitas lembaga memperbaiki perangkat-perangkat tentang zakat dan menerapkan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keempat, adalah manajemen pendayagunaan zakat. Zakat yang didistribusikan BAZDA Kabupaten

Wonosobo telah berhasil membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik. Hal ini dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan, yaitu kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik setelah menerima bantuan zakat produktif dari BAZDA Kabupaten Wonosobo.¹³

Perbedaan dari penelitian, dimana penelitian terdahulu dalam mengumpulkan dana zakat di BAZDA Kabupaten Wonosobo, melakukan upaya melalui sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian rutin di dinas atau instansi daerah Kabupaten Wonosobo dan terjadwal di masing-masing kecamatan di daerah Kabupaten Wonosobo. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan pamflet di tempat yang banyak terlihat oleh para donatur serta penerbitan bulletin setiap bulan

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis beberapa kalangan masyarakat dalam pengumpulan zakat telah bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti halnya pada ASN dalam pengumpulan zakat tersebut dilakukan dengan pemotongan gaji para karyawan kemudian diberikan kepada amil zakat agar dapat dikelola sebaik mungkin pada BAZNAS Kabupaten Majene

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Majene BAZDA Kabupaten Wonosobo dan yaitu Zakat yang didistribusikan untuk membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik. Hal ini dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan, yaitu kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik setelah menerima bantuan

¹³Lifi Putri Auliyana “Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik” (*Skripsi sarjana; Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2015*)

zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Majene dan BAZDA Kabupaten Wonosobo.

3. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yusro Rofiq dengan judul *“pemberdayaan pengelolaan zakat dalam pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Grobogan studi pada Baznas Kabupaten Grobogan”*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menyebutkan bahwa, walaupun Sistem pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Grobogan baik itu zakat maal dan zakat fitrah dikelola sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shodaqoh. Akan tetapi, program pemberdayaan zakat kepada mustahiq belum dilaksanakan secara optimal karena hanya memprioritaskan pada pemberdayaan sumber daya manusia dengan melalui program pendidikan. oleh karena peningkatan program pemberdayaan pada periode berikutnya dalam berjalan sesuai yang diharapkan. Sehingga zakat dapat berfungsi sebagai sebuah solusi pengentasan masyarakat miskin di wilayah Grobogan.¹⁴

Perbedaan dari penelitian, dimana penelitian terdahulu Sistem pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Grobogan hanya memprioritaskan pada pemberdayaan sumber daya manusia dengan melalui program pendidikan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di BAZNAS Kabupaten Majene tidak hanya berfokus pada program biaya pendidikan tetapi juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan Sendana

¹⁴Yusro Rofiq 2017 “Pemberdayaan Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan masyarakat Miskin di Kabupaten Grobogan studi pada Bazda Kabupaten Grobogan” (*Jurnal; Masters thesis Pascasarjana Fakultas Hukum UNISULLA*, 2017)

ada berbagai program yang dijalankan oleh Baznas kabupaten Majene dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kecamatan sendana salah satunya adalah program majene peduli dan lain lain.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu pada pengentasan angka kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat, Sehingga zakat dapat berfungsi sebagai sebuah solusi pengentasan masyarakat miskin demi kesejahteraan masyarakat.

4. Abdullah, Ridwan Trian dengan judul *“Pola pengelolaan manajemen zakat dalam mengatasi kemiskinan Penelitian di Badan Amil Zakat Kota Bandung ”* Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang Menyebutkan bahwa Pola Pengelolaan Manajemen Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di BAZ Kota Bandung, sudah baik diantaranya. Dengan metode sosialisasi agar UPZ yang berada di bawah koordinator BAZ Kota Bandung dapat melaksanakan pengelolaan manajemen dengan baik dan tertib. Sosialisasi yang BAZ Kota Bandung kepada setiap UPZ se-Kota dengan cara memberi pengarahan dan penjelasan mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta mengenai administrasi dana zakat agar dapat mengelola zakat dengan baik.

Proses pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung adalah dilakukan secara bertahap dengan metode sosialisasi, edukasi dan advokasi, melalui pendekatan. Strategi pengelolaan dalam meningkatkan kinerja pegawai untuk mengoptimalkan pengelolaan manajemen zakat di BAZ Kota Bandung. Dalam hal penerapan konsep pengelolaan

manajemen zakat di BAZNAS Kota Bandung berjalan dengan baik.¹⁵

Perbedaan dari penelitian, dimana penelitian terdahulu bagaimana Sistem pengelolaan zakat cara memberi pengarahan dan penjelasan mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan mengenai administrasi dana zakat agar dapat mengelola zakat dengan baik dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang terdapat di Kota Bandung melalui dana zakat tersebut.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana kinerja program Baznas Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sendana

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini berfokus pada sistem pengelolaan dana zakat dalam mengatasi kemiskinan demi kesejahteraan terhadap masyarakat kecamatan Sendana.

B. Tinjauan Teoritis.

1) Realisasi

a. Pengertian Realisasi

Pengertian realisasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Realisasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Realisasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan

¹⁵Abdullah, Ridwan Trian dengan judul "Pola pengelolaan manajemen zakat dalam mengatasi kemiskinan: Penelitian di Badan Amil Zakat Kota Bandung" (*Jurnal; Studi Manaejmen Dakwah: Sunan Gunung Djati Bandung*, 2017)

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis¹⁶

Realisasi adalah tahapan dalam mewujudkan tujuan program perlu ditunjukkan dan yang dipersiapkan, memikirkan secara matang dan memperhitungkan berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai dengan tugas program pelaksana. Realisasi kebijakan adalah Realisasi dari apa yang telah diputuskan, realisasi membutuhkan pelaksanaan yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tepat, komitmen yang tinggi untuk mendapatkan hasil dari apa yang menjadi tujuannya dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu peraturan pemerintah yang berlaku.¹⁷

b. Pengertian realisasi menurut beberapa ahli

1) Menurut Westra

Realisasi adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang

¹⁶ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 28 oktober 2018 pukul 11.15

¹⁷Syahrudin. *“Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Studi Kasus”* (Bandung:Nnusa media 2018). h. 3

diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

2) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo,

Pengertian realisasi adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

3) Siagian S.P

Mengemukakan bahwa pengertian realisasi merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap realisasi perlu memperhatikan hal tersebut, Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk memikirkan dan memilih serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu kegiatan. Perencanaan merupakan salah satu cara mutlak dalam setiap tahapan pelaksanaan, tanpa perencanaan pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada awal dan selama kegiatan. Dalam tahap perencanaan berarti memikirkan segala sesuatu yang akan dilakukan dimasa yang akan

¹⁸ Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Graha Ilmu Yogyakarta) h 23

datang agar tidak terjadi kesalahan yang mungkin terjadi sehingga dapat menghambat jalannya suatu kegiatan.¹⁹

2) Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti *annumuwa azziyadah* (tumbuh dan bertambah), kadang kadang dipakaikan dengan makna ath-thaharah (suci), *al-baraqah* (berkah) zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kualitatif jumlahnya berkurang.²⁰

Menurut KBBI zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.²¹ zakat Secara terminologi ekonomi Islam, zakat adalah kegiatan pemindahan dari golongan orang kaya kepada golongan orang miskin. Pemindahan kekayaan berarti pemindahan sumber-sumber ekonomi yang akan mengarah pada perubahan keadaan ekonnomi, misalnya mustahik dapat menggunakannya untuk berbelanja atau

¹⁹Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan Tinjaun Teori Dan Implimentasi*, (cv. Jakad Media Publishing 2019). h 36

²⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers 2017),cet. 4 h 247

²¹ KBBI, "Pengertian Zakat," <http://www.kbbi.web.id/zakat>, di akses pada tanggal 30 Januari 2022.

berproduksi. Dapat dikatakan pada awalnya zakat hanyalah bentuk ibadah kepada Allah.²²

Sedangkan secara etimologi memiliki beberapa makna, seperti keberkahan, pertumbuhan, keberesan, kesucian, dan memuji. Artinya pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan zakat keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah. Kedua, zakat juga bermakna pertumbuhan, artinya setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya pada hakikatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut. Sebaliknya, justru menumbuhkannya dengan cara yang mulia sebagaimana padi yang dibersihkan hamanya akan berkembang tangkainya menjadi banyak dan setiap tangkai akan menumbuhkan ratusan benih baru. Demikianlah seterusnya sampai menjadi harta yang tak terhingga.²³

UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁴ Dengan demikian harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah. Selain itu suci dari sifat kikir, rakus, dan materialistiks, karena di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Zakat memiliki fungsi yang sangat penting, selain dimensi zakat yang merupakan ibadah sekaligus muamalah.

²²Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*, (Jakarta : kencana. 2020) cet 1 h 2

²³Masrur Huda, *Syuhbat Seputar Zakat* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012) h.12

²⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

Beberapa fungsi tersebut antara lain: pemerataan, fungsi pertumbuhan dan fungsi kesejahteraan.²⁵

Dalam Alquran dijelaskan

1. Al-Qur'an Surat At-Taubah/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya :

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka, Allah maha mendengar dan maha mengetahui.”²⁶

Maksud dari ayat di atas adalah ambillah dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampuradukkan antara amal shalih dan perbuatan buruk lain, sedekah (zakat) yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba dan niat-tiat mereka. Dan dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya.

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/277:

عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبَّهُمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ لَهُمُ الزَّكَاةُ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ إِنَّ
يَحْزَنُونَ لَهُمْ وَلَا

Terjemahnya :

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”²⁷

Maksud dari ayat diatas sesungguhnya orang-orang yang beriman (dengan membenarkan) Allah dan rosul Nya, mengerjakan amal-amal shalih, menjalankan shalat sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan

²⁵Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*, (Jakarta : kencana. 2020) cet 1 h 20

²⁶Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Termahnya*, h 277

²⁷Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Termahnya*, h 103

mengeluarkan zakat harta mereka, maka bagi mereka pahala besar yang khusus diperuntukkan bagi mereka di sisi Tuhan mereka dan pemberi rizki mereka. Tidak ada rasa takut yang membuntuti mereka di kehidupan akhirat mereka, dan tidak ada kesedihan terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi yang luput dari tangan mereka.

3. Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat/11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۖ

Terjemahnya :

“Jika mereka bertaubat melaksanakan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudara mu seagama”.²⁸

Maksud dari ayat di atas adalah apabila meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, dan mengucapkan kalimat tauhid, serta berpegang teguh dengan syariat-syariat islam, seperti menegakan shalat, dan membayar zakat, maka sesungguhnya mereka itu saudara-saudara kalian dalam islam.

b. Ada delapan golongan yang termasuk kelompok mustahiq yaitu .:

1) Fakir dan Miskin.

Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin) tidak ada. Fakir adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. menurut mazhab syafi'i dan hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dan tidak memiliki suami, ayah ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah 10, tetapi dia hanya mendapatkan lebih dari 3,

²⁸Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an Dan Termahnya*, h 11

sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang, untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.

Miskin yaitu orang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada. Kelompok ini merupakan kelompok kedua dari penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan 10 tetapi dia hanya mendapatkan 8 sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Orang fakir, menurut mazhab syafi'i dan hanbali, lebih sengsara dibanding dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi daripada setengah kebutuhannya sendiri, atau orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Adapun orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi hajat hidupnya.²⁹

Kedua golongan diatas yang mereka perlukan adalah kebutuhan pokok meliputi tiga hal yaitu sandang, papan dan pangan. Namun kebutuhan itu dapat berubah dengan seiring waktu dan tempat. Kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi

²⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdayakarya Offset, 1997). h. 280-281.

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Adapun menurut Gunawan sumodiningrat, kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam 5 golongan, antara lain :

a) Miskin Absolut

Miskin Absolut adalah kategori miskin yang dapat dideskripsikan ketika level pendapatan berada dibawah rata-rata pendapatan orang miskin, atau dengan kata lain pendapatan tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya.

b) Miskin Relatif

Miskin Relatif yaitu ketika pendapatan berada pada level pendapatan yang dikategorikan sebagai pendapatan kelompok miskin, akan tetapi masih tetap lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat yang lain.

c) Miskin Natural (Alami)

Miskin Natural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alami, seperti perbedaan umur, kesehatan, lokasi geografis. Mereka tidak mempunyai sumber daya alam yang mencukupi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dapat menghasilkan pertumbuhan.

d) Miskin kultural

Miskin kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adat kebiasaan dan tradisi, etika berusaha. Dan lain-lain. Hal ini merupakan kecenderungan tingkah laku individu yang disebabkan oleh gaya hidup, Cara hidup, dan

kultur. Manusia seperti ini mempunyai kecenderungan susah untuk berpartisipasi untuk berubah dan berkembang.

e) Miskin Struktural

Miskin struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh manusia seperti, ketidakadilan produksi dan distribusi asset, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan perputran ekonomi yang hanya dinikmati oleh beberapa golongan saja.

Berikut beberapa kebutuhan pokok fakir miskin ada 5 golongan yaitu:

- (1) Makanan (Pangan) dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
- (2) Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca
- (3) Papan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk belindung dan membina keluarga secara layak
- (4) Pendidikan yang bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasar mereka selaku manusia, kognitif, afektif, psikomotorik.
- (5) Jaminan kesehatan sehingga tidak ada warga Negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.³⁰

2) Amil.

Amil adalah orang atau panitia/organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolah. Mereka yang diangkat oleh pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka. Lembaga amil zakat boleh ditugaskan kepada mereka yang kaya dan berhak

³⁰ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h, 124-125.

mendapatkan bagian dari zakat atas dasar usaha yang mereka lakukan. Dan hendaknya, bagi amil yang kaya penghasilan dari zakat tersebut dibagi pada tiga bagian, untuk dirinya, untuk hadiah, untuk sedekah.

Muallaf adalah orang atau golongan yang dianggap masih lemah Imannya karena baru masuk Islam. tetapi masih lemah (ragu-ragu) Imannya mereka diberi bagian atas zakat agar bertambah kesungguhan dalam berIslam sekaligus bertambah keyakinan atas Islam, bahwa pengorbanan mereka masuk Islam tidaklah sia-sia bahwa Islam sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya pada bagian penting dalam salah satu rukun Islam, yaitu zakat namun muallaf tersebut tidak berlaku secara umum golongan muallaf tersebut hanya diberikan kepada muallaf yang dianggap lemah. Muallaf dimasa sekarang adalah jika muallaf tidak berlaku pada masa kini bagian muallaf tersebut menurut Rashid Ridha dapat diperuntukan kepada:

- a) Untuk gerakan yang merangsang terhadap cinta dan simpati terhadap Islam.
- b) Untuk menolong Negara non muslim (miskin) agar mereka merapatkan barisan dengan orang muslim.
- c) Untuk penerbitan dan percetakan yang menyebarkan berita-berita mengenai Islam.
- d) Bagi mereka yang baru memantapkan diri untuk menjadi seorang muslim, sehingga mereka tidak merasa sendirian.
- e) Untuk mereka yang terancam oleh gerakan kristensiasi, terutama yang tinggal didaerah terpencil dan dalam kondisi miskin.

3) Riqab (hamba sahaya)

Riqab merupakan bentuk plural (jamak) dari *raqabah*. Istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, jika budak laki-laki dinamakan abid sedangkan perempuan amah. Dengan demikian, mereka yang masih dalam golongan perbudakan dinamakan riqab. Atau mereka yang mempunyai perjanjian akan di merdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.

Riqab untuk masa sekarang riqab dalam kata arti budak tidak relevan lagi dimasa yang sekarang. Namun jika melihat makna yang lebih spesifik lagi dapat dilihat lebih jelas bahwa hal ini menunjukkan masih terdapatnya orang-orang yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lainya baik secara personal maupun skruktural. Jika fakir dan miskin menderita lantaran ekonomi, golongan ini menderita secara budaya dan politik, jika persoalan fakir dan miskin ialah “bagaimana memepertahankan kelangkahan hidup” persoalan yang dihadapi riqab adalah “bagaimana seseorang masyarakat dapat menentukan, mengatur, memilih arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka”

Dengan demikian beberapa yang dapat diberikan kepada golongan tersebut dimasa yang sekarang

- a) Mengentaskan buruh-buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya.
- b) Mengusahakan pembebasan orang tertentu yang dihukum atau dipenjara lantaran menggunakan haknya untuk berpendapat dan memilih.

- c) Membiayai kemerdekaan suatu Negara yang sedang terjajah sebab perbudakan individu mungkin sudah relevan, namun perbudakan gaya baru disebut *new colonial* atau *imprealis* gaya baru masih eksis hingga kini
- d) Membantu membebaskan orang-orang tertentu yang dihukum atau dipenjara akibat menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
- e) Membantu pembebasan masyarakat muslim yang secara tertindas maupun sosial.
- f) Membantu mereka yang terperosot kedalam maksiat karena terlilit hutang untuk dapat kembali kejalan yang benar

4) Gharim

Makna gharim secara leksikal berarti orang-orang yang terlilit hutang hal ini dikreanakan sebatas orang mengalami usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya dari pinjaman. Dengan demikian, zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya dimasa sekarang definisi ini dan golongan tersebut masih relevan, usaha dengan modal pinjaman tersebut semakin menjadi dan kelaziman modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan³¹

5) Sabilillah

Sabilillah adalah mereka yang berperan di jalan Allah namun itu pada sebelumnya sekarang kita hidup dimasa modern arti sabilillah lebih diperlebar lagi menurut Abu Yusuf ialah mereka yang menjadikan dirinya

³¹Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori Konsepsi Dan Implementasi*, cet ke-1, (kencana 2020), h 112-116

anggota tentara yang berperang, dan mereka yang hendak berangkat haji adapun yang menyatakan bahwa dikehendaki pula sabililah adalah para penuntut ilmu, sabililah juga dimaknai sebagai segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.³²

6) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan hartanya yang ada dikampungnya meskipun ia kaya. Dalam golongan ini juga termasuk anak-anak yang ditinggalkan di tengah jalan oleh keluarganya maka anak tersebut dipelihara dan biaya pemeliharaan dapat diambil dari bagian ibnu sabil. Termasuk juga mereka yang tidak memiliki rumah atau gelandangan di jalan raya tempat tinggal tidak menentu dan tidak memiliki usaha yang dapat menafkahi kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu diperhatikan ialah yang dikatakan sebagai ibnu sabil mereka yang kehabisan bekal dipertengahan jalan bukan yang tidak memiliki bekal sebelum berangkat perjalanan kepada keluarganya.³³

3. Sistem Penyaluran dan pengumpulan zakat

a. Pengumpulan

Dalam hal ini BAZNAS dalam menentukan penerimaan melakukan kegiatan kerja sama dengan UPZ untuk mengumpulkan dana infak/sedekah

³²Hasbi ash-Shiddiieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-2, (Semarang: CV Pustaka Riski Putra 1997), h 189-190

³³Hasbi ash-Shiddiieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-2, (Semarang: CV Pustaka Riski Putra 1997), h 191

ASN, dan mendorong pemerintah memberlakukan zakat profesi. Rencana tersebut berdasarkan target-target sumber penerimaan yang akan dicapai nantinya. Setelah target kegiatan penerimaan sudah ada, Baznas lalu menyusun target kegiatan penyaluran. Undang-undang Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 bahwa yang termasuk UPZ adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan republik indonesia diluar negeri, kantor perwakilan negara asing/lembaga asing masjid negara. Baznas provinsi dan baznas kabupaten juga bisa membentuk UPZ. UPZ itu meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, Kantor instansi Masjid/mushalla, Perguruan tinggi dan sekolah/madrasah atau lembaga pendidikan lainnya, kecamatan atau nama lainnya, desa/kelurahan atau nama lainnya.³⁴

b. Penyaluran

Penerapan strategi dilakukan sebelum melakukan kegiatan, pertama menyusun perencanaan setiap tahunnya tentang penerimaan dan penyaluran dana ZIS, kedua menyusun anggaran rancangan kerja anggaran tahunan yang, ketiga menentukan sumber-sumber penerimaan dana yang meliputi zakat fitrah, zakat maal, dan infak/sedekah (jemaah haji/ASN), keempat membuat laporan. Dalam menetapkan penyaluran zakat, Baznas Kabupaten Majene telah memiliki sasaran-sasaran untuk kedelapan asnaf yang terdiri atas fakir-miski, amil, muallaf, al-riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil. Baznas Kabupaten Majene melakukan rapat kerja setiap satu periode/kegiatan

³⁴ Badan Amil Zakat Nasional, “Kompilasi Peraturan Perundang – undangan Pengelolaan Zakat”, (Jakarta : Tim Penyusun/Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, 2006), h. 26

sebelum memulai dan setelah selesai dalam menyalurkan/mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah.³⁵

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Secara umum istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan peralatan kesehatan pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama Kelompok yang kurang beruntung. Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial baik yang bersifat formal maupun informal adalah salah satu contoh aktifitas kesejahteraan sosial.

Peningkatan kesejahteraan dimana yang dimaksud dengan peningkatan yaitu kemajuan, perbaikan dan perubahan. Sedangkan kesejahteraan yaitu Keamanan, keselamatan dan ketentraman hidup.³⁶ Sehingga yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan adalah dimana masyarakat mampu meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara mampu menghasilkan pendapatan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Untuk menyatakan bahwa kesejahteraan seseorang meningkat memerlukan penataan definitif lebih lanjut, berarti bahwa peningkatan kesejahteraan seseorang tersebut telah terjadi tanpa diikuti dengan makin memburuknya keadaan

³⁵ Fred R. David, Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta : Prenhalindo, 2002), h. 30

³⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.750.

kesejahteraan orang lain, dalam artian bahwa seseorang dikatakan sejahtera ketika mampu meningkatkan kualitasnya hidupnya dan tidak diikuti dengan makin buruknya kualitas kehidupannya seseorang itu.³⁷

2. Berikut pengertian kesejahteraan menurut para ahli

a. *Albert dan Hahnel* dalam Sugiarto Teori kesejahteraan

Secara umum dapat diklarifikasi menjadi 3 macam yakni:

- 1) Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan bagi individu atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
- 2) Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan fungsi dari semua kepuasan individu
- 3) Pendekatan *ne contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang

b. *Lokshun dan Ravallion*

Kesejahteraan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif dapat menggambarkan berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain: aktivitas ekonomi, tingkat pendapatan, semangat hidup. *Leisure Milligan, et al* menjelaskan bahwa kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat yang diukur dengan patokan rata-rata dengan patokan tertentu, baik ukuran ekonomi sosial maupun ekonomi lainnya,

³⁷Dadang Suparman, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.379.

sementra itu suandi mengatakan bahwa kesejahteraan subjektif merupakan tingkat kesejahteraan individu yang dilihat secara personal yang diukur dalam bentuk kepuasan dan kebahagiaan.

Sedangkan kesejahteraan subjektif merupakan hasil dari bagaimana individu menilai pengalaman serta perasaan positif dan negative, seperti perasaan bahagia, nyaman. (*Kahnmen dan Krueger*). Kesejahteraan subjektif adalah sebuah kebahagiaan, kepuasan hidup keseimbangan hedonis dan stres yang terpusat pada evaluasi secara efektif terhadap kehidupannya.

c. *Diener, Oishi dan Lucas*

Menyebutkan bahwa kesejahteraan subjektif adalah evaluasi secara kognitif dan afektif sejauh mana kehidupannya yang dijalani setelah mencapai seperti kebutuhan yang diinginkan.³⁸ Dalam mencapai kesejahteraan sosial harus melewati beberapa tahapan yaitu meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah tercukupinya kebutuhan fisik kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan keamanan kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial.³⁹

³⁸ Sriyana, *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial* (Malang 2018) h 168-167

³⁹ Michael P. Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi* Edisi Kesebelas Jilid I, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 27

D. Masyarakat

a. Pengertian masyarakat secara umum

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah ditetapkan dengan jelas. Masyarakat merupakan sekelompok individu yang saling berinteraksi, saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan, dan kepribadiannya, oleh karena itu diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis. Norma-norma ini menjadi patokan perilaku yang pantas, yang dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur hidup mereka.⁴⁰

Sistem norma juga menjadi pedoman manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kebutuhan pokok tersebut misalnya kebutuhan hidup beribadah, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan akan pekerjaan, masing-masing norma itu menata suatu rangkaian tingkah laku manusia.⁴¹

b. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli

a) Kontjaraningrat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah lain saling berinteraksi. Kesatuan hidup manusia yang

⁴⁰ Nasrul Efeendy, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta, cet 1, 1998) h

⁴¹ Purwaningsi, *Pranata Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat*, Purwekrto 2020, h 1

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiyu dan terikat oleh suatu identitas bersama.

b) Soerdjono Soekanto

Masyarakat adalah yang bertempat disuatu wilayah dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.

c) Lintono

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

c. Ciri-Ciri Masyarakat

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu memiliki Ciri-Ciri sebagai berikut.

- Interaksi diantara sesama anggota masyarakat
- Menempati wilayah dengan batas-batas tertentu
- Saling tergantung dengan lainnya
- Memiliki adat istiadat tertentu/kebudayaan
- Memiliki identitas bersama⁴²

⁴² Nasrul Efeendy, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta, cet 1, 1998) h

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana.” Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalah pahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene

Realisasi adalah proses menjadikan nyata perwujudan atau dapat juga disebut sebagai pelaksanaan yang merupakan alat aksi dari perencanaan dalam suatu lembaga yang telah dibuat. dalam pelaksanaan zakat Salah satu penyebab kurang maksimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kurangnya pengetahuan bagi pengelola tentang pola perealisasiian atau pelaksanaan zakat secara profesional. Realisasi adalah suatu menerapkan atau dapat juga disebut sebagai pelaksanaan perencanaan dalam suatu lembaga yang telah dibuat. diartikan sebagai suatu usaha dan kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam keyataannya.⁴³

BAZNAS mempunyai peran yang penting bagi terselenggaranya penurunan angka kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja serta mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Majene Kecamatan Sendana, dimana pendistribusian serta pendayagunaan

⁴³ KBBI, “*Pengertian Realisasi*” [http:// www.kbbi.web.id/realisasi](http://www.kbbi.web.id/realisasi), di akses pada tanggal 30 Januari 2022.

dana ZIS merupakan program kerja BAZNAS Kabupaten Majene dalam menjalankan program kerjanya yaitu dana yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Majene bersumber dari dan zakat infaq dan sedekah. program kerja tersebut adalah mayoritas dari masyarakat Majene yang bergama Islam dalam membayar zakat infaq dan sedekah dari para masyarakat Majene yang beragama Islam, khususnya para pegawai Negeri sipil (PNS) yang rutin membayar.⁴⁴

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana

Masyarakat Kecamatan sendana telah menjalankan beberapa program penanggulangan kemiskinan diantaranya, PKH, BST, BLT, PIP, KIP dan lain sebagainya. Namun demikian proses dalam pemilihan keluarga layak bantuan masih sangat sulit mereka lakukan, hal ini dikarenakan banyaknya kriteria yang menjadi patokan dalam pemilihan tersebut, disamping itu proses pengumpulan dan pemutakhiran data masih dilakukan secara manual, wawancara yang menggunakan waktu 2-3 jam (boros waktu dan kertas). Tahap selanjutnya pengolahan data, komplikasi dan tabulasi data. Namun demikian masih saja terdapat keluhan masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan yang seharusnya. Sehingga sering terjadi kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah setempat akibat kesalahan-kesalahan kecil dalam menentukan keputusan penentuan keluarga miskin. Sehingga bisa disimpulkan bahwa proses pemilihan keluarga miskin yang masih manual, masih kurang efektif dan efisien. Maka dari itu dibutuhkan suatu metode yang dapat mengatasi masalah tersebut sehingga penyaluran

⁴⁴ H Masfar Ahmad. S.Pd.I Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Majene , Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (19 Februari 2022).

bantuan dapat terealisasi sesuai harapan pemerintah. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mensejahterakan masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada konsep kesejahteraan masyarakat sebagai makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman, kesejahteraan kebebasan dan jati diri. Sedangkan pada Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek yaitu kualitas hidup dari segi materi: kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya. kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁵ Nurdina Rasjid, Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Keluarga Miskin Menggunakan Metode Fuzzy Multi Criteria Decision Making (*Jurnal: Teknik Informatika Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat*)

⁴⁶ Heri Risal Bungkaes, dkk Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud (*Journal: "ACTA DIURNA" Edisi April 2013*)

D. Kerangka fikir

Dalam beberapa teori yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya, maka dapat di gambarkan sebuah kerangka fikir, karena penelitian ini di tujuan untuk memberikan gambaran mengenai “Realisasi Program BAZNAS Kabupaten Majene Dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana” Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variabel dalam penelitian tersebut untuk lebih memudahkan dalam mendeskripsikan setiap masalah dalam skema berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah metode bagi peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, dan menganalisis fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian dengan menggunakan langkahlangkah dalam pengetahuan, untuk menemukan kebenaran.⁴⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi lapangan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret kondisi sosial dari perspektif holistik, luas dan mendalam.⁴⁸ Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan karakteristik secara sistematis dan akurat dalam bidang-bidang tertentu.

Adapun metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami atau bukan rekayasa (natural setting); atau dikatakan juga sebagai metode *ethnographi*, Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi budaya, itu disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.⁴⁹

⁴⁷Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010, h. 13. 1

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, h. 209.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 8.

Penulis mengartikan metode penelitian kualitatif sebagai metode atau penelitian berdasarkan teori yang ada untuk mengungkap terjadinya fenomena alam. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peran Program BAZNAS Kabupaten Majene Dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene

2. Waktu Penelitian.

Kegiatan penelitian ini rencananya akan dilaksanakan kurang lebih satu bulan ($\pm$ 1 bulan) lamanya untuk memperoleh informasi dan pengumpulan data yang diperlukan.

C. Fokus Penelitian.

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini maka fokus penelitian ini menitik pada pembahasan Pelaksanaan Program BAZNAS Kabupaten Majene Dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana

D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan.

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer Data primer atau data utama adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung

terkait permasalahan yang sedang diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara (*interview*) atau kuesioner penelitian.

Penelitian ini, sumber data primernya yaitu masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Majene, peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang menerima zakat (Mustahik) dari BAZNAS Kabupaten Majene sebagai sampel, sumber data.

- b. Data sekunder Data sekunder yaitu bukanlah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi data diperoleh dari orang atau pihak lain, seperti dokumen, buku, jurnal penelitian, artikel, jurnal ilmiah. yang masih terkait dengan bahan penelitian dan laporan tahunan pada BAZNAS Kabupaten Majene.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Metode Pengumpulan Data Untuk menghimpun data-data dalam penelitian ini, peneliti, menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi (pengamatan)

Observasi pengamatan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi melalui indra pengelihat, karena harus melihat secara langsung, maka peneliti, harus terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan zakat dalam Meretas Dintergrasi mustahik.

- b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bertemunya antara dua orang untuk saling memberikan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun suatu

makna dalam satu topik tertentu⁵⁰. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama yaitu penerima zakat (mustahik) dari BAZNAS Kabupaten Majene. Agar wawancara lebih valid, peneliti akan mendokumentasikan hasil wawancara guna keperluan pengolahan data. Proses wawancara dilakukan dengan cara, wawancara yang dilakukan secara individual yaitu peneliti mewawancarai penerima zakat (Mustahik) dari BAZNAS Kabupaten Majene.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah sebuah cara pengumpulan data dengan metode dokumentasi yakni pengumpulan data berupa informasi dari catatan-catatan, prasasti, Surah kabar, transkrip, majalah, notulen rapat, buku-buku, agenda dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat apa yang terjadi, dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara, sejauh ada dokumentasi yang bisa diperoleh di lapangan.

d. Metode Analisis

Data Analisis data adalah proses pengolahan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengintegrasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan merumuskan kesimpulan agar dapat dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵¹

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, Cet. 19 2013, h. 231.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, Cet. 19 2013, h. 244.

Untuk menganalisa sebuah data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data tersebut kemudian disajikan sehingga dapat mempermudah perencanaan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya, data dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.⁵²

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵³ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵⁴

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas data atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member *check*.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, Cet. 19, 2013, h. 24

⁵³Muhammad Kamal Zubair, *et al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁵⁴Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

2. Uji *transferability*

Uji *transferability* merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini mengenai dengan pertanyaan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer tergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian sendiri tidak menjamin “*validitas eksternal*” ini. Oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Uji *dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan peneliti.

4. Uji *confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

G. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.⁵⁵ Dari analisis data inilah nantinya peneliti dapat memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau

⁵⁵Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).

menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁵⁶

Penelitian ini mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Majene mengenai Realiasi Program BAZNAS Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana.



⁵⁶Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Bentuk Pengumpulan dan penyaluran Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Majene

a. Sistem Pengumpulan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat untuk Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah. Adapun tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditentukan dari hal apa saja yang disiapkan dan disepakati oleh instansi terkait. Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat harus dapat dioptimalkan dengan baik untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan Negara itu sendiri yakni Negara Republik Indonesia yang telah dijelaskan dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945.

Zakat merupakan sumber dana yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain dari pada bantuan sosial dari pemerintah setempat zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan Negara, terutama pada pengurangan angka kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial demi kesejahteraan masyarakat, untuk itu sangat diperlukan adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengumpulan zakat tersebut. untuk mengetahui bagaimana sistem pengumpulan zakat pada Baznas Kabupaten Majene peneliti telah melakukan wawancara. adapun hasil wawancara pihak terkait yakni pada Baznas kabupaten Majene wakil ketua II yang mengatakan bahwa :

“Dalam pengumpulan dan Zakat, Infak, sedekah pada Baznas Majene kami menggunakan 2 metode, adapun metode yang pertama yaitu orang yang ingin membayar zakat atau yang biasa di sebut dengan Muzakki langsung datang ke kantor untuk membayar zakat kemudian metode pengumpulan yang kedua dengan cara melalui penjemputan langsung kerumah Muzakki dilakukan Amil Zakat yang telah diamanahkan oleh instansi terkait, adapun yang dilakukan oleh para Amil setelah selesai melakukan transaksi antara amil dan muzakki maka hal yang lakukan oleh Amil Zakat adalah dengan cara mendoakan Muzakki tersebut”⁵⁷

Mengenai pengumpulan zakat tersebut dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada bapak Drs. Hj. Asrihanafi M.Pd beliau mengatakan bahwa:

“Pada masyarakat kabupaten Majene telah ada beberapa kalangan yang membayar zakat tersebut, baik dari kalangan masyarakat non PNS maupun PNS, adapun pembayaran zakat dari PNS atau yang biasa disebut sebagai zakat profesi hal ini bekerja sama dengan Bupati Kabupaten Majene untuk zakat profesi tersebut dengan cara melakukan pemotongan gaji dari para PNS untuk di serahkan kepada kantor Baznas Kabupaten Majene agar dapat dikelola sesuai prosedur kemudian diteruskan kepada 8 golongan asnaf.”⁵⁸

Beliau juga menambahkan wawancara mengenai metode pengumpulan dilakukan oleh muzakki yang ingin melakukan zakat.

Pengumpulan pada baznas Majene ada beberapa cara dalam pengumpulan yakni melalui para muzakki dengan melakukan jemput langsung ke rumah kediaman muzakki ada juga yang langsung datang ke kantor Baznas, serta pada sistem pengumpulan pada baznas kabupaten Majene menggunakan metode pada zakat produktif yaitu seseorang yang telah diberikan zakat produktif akan diberikan arahan untuk berinfak pada celengan khusus yang telah disediakan kemudian dari hasil celengan tersebut akan di antar ke kantor baznas agar dapat di kelola kembali dengan baik kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat infak sedekah tetapi pada program celengan infak dari para penerima zakat produktif tersebut tidak dipaksakan namun pada pengumpulan online atau penggunaan aplikasi Baznas Kabupaten Majene belum menggunakan sistem

⁵⁷Drs. H. Mansur S, M.Pd. I, Wakil ketua II Baznas Kabupaten Majene, (Senin 12 September 2022)

⁵⁸Drs. Hj. Asrihanafi, M.Pd, Wakil Ketua I Baznas, Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (Kamis, 8 September 2022)

tersebut sehingga pada pengumpulan masih menggunakan sistem manual.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada Metode pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baznas kabupaten majene masih menggunakan sistem pengumpulan manual atau sepeti biasanya yakni megumpulkan secara fisik tanpa ada sistem tambahan untuk mempermudah dari pihak Baznas dan masyarakat ketika ingin bertransaksi jarak jauh bisa melalui Aplikasi untuk mempermudah kedua pihak.

Salah satu upaya pemberdayaan zakat yang paling efektif adalah secara kelembagaan dimana aspek pengelolaannya di perhatikan pemerintah. Walaupun pelaksanaan pembayaran zakat secara sukarela oleh masyarakat Muslim di Indonesia, sehingga tidak adanya paksaan dari Negara terhadap masyarakat Muslim di Indonesia. Ketaatan Warga Negara Indonesia yang memeluk agama Islam dalam mem bayar zakat dikembali kepada kesadaran masing-masing pemeluk agama Islam. Indonesia bukanlah Negara agama/ Negara Islam, sehingga syariat agama Islam tidak dijadikan sebagai landasan konstitusi Negara, Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi. Munculnya gagasan integrasi zakat tidak terlepas dari keberadaan mayoritas umat Muslim pada masyarakat Kabupaten Majene, dari jumlah besaran masyarakat yang melaksanakan pembayaran zakat pada kantor Baznas Kabupaten Majene Hal ini dapat dilihat pada kisaran jumlah dari tabel pada kantor Baznas sebagai berikut:

⁵⁹Drs. Hj. Asrihanafi, M.Pd, Wakil Ketua I Baznas, Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (Kamis, 8 September 2022)

Tabel. Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah Pada kantor Baznas Kabupaten Majene empat Tahun terakhir

Tahun	Zakat	Infak/Sedekah
2019	273.063.751	777.982.884
2020	277.050.825	655.188.000
2021	300.537.573	521.212.500
2022	296.135.076	406.107.612

Tabel Jumlah Dana ZIS dan Muzakki

Tahun	Zakat	Muzakki	Infak/Sedekah	Muzakki
2019	273.036.751	517 orang	777.982.884	6483 orang
2020	277.050.826	520 orang	655.188.000	5459 orang
2021	300.537.573	530 orang	521.212.500	4343 orang
2022	296.135.076	352 orang	406.107.612	3385 orang

Sumber: Data Baznas Kabupaten Majene Tahun 2019-2022.⁶⁰

b. Sistem Penyaluran

Penyaluran zakat dilakukan kepada 8 asnaf zakat sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Selain zakat yang ada langsung didistribusikan, zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha – usaha produktif. Sasaran yang ingin dicapai pada bidang pendistribusian atau penyaluran dan pendayagunaan adalah penyaluran dana zakat infak dan sadekah secara tepat sasaran, cepat penyalurannya, memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai ketentuan syariah. Dalam aspek penyaluran

⁶⁰Data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2019-2022

dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi teknis yang baik di tingkat pelaksanaan program mengenai mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuan ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, Baznas memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional. Indikator yang digunakan sebagai ukuran tercapainya program adalah adanya pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah terutama bagi fakir dan miskin. Selain itu, adanya pendistribusian yang sifatnya sesaat, kemashlahatan umum dan kepentingan lainnya juga merupakan indikator tercapainya program. Bentuk-bentuk penyaluran ada dua jenis yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif.

Pada kantor Baznas Kabupaten Majene yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Majene. Bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Majene tentunya hal ini merupakan peluang yang besar bagi kesuksesan program kerja pada Baznas agar dapat mensejahterakan masyarakat pada kabupaten Majene khususnya di kecamatan Sendana dikarena hal ini juga terkait dengan pengumpulan dana zakat dimana pemerintah daerah mempunyai kekuatan yaitu membuat aturan agar masyarakat membayar zakat, infaq sedekah, dan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Pada kantor Baznas Kabupaten Majene terdapat beberapa program kerja yang di terapkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada kecamatan sendana hal ini di ketahui setelah peneliti melakukan wawancara kepada pihak

terakit yakni pada wakil ketua I Baznas kabupaten Majene yang mengatakan bahwa:

“Sistem penyaluran dana zakat, infak, sedekah, pada kantor Baznas Majene yaitu dengan cara mengadakan kegiatan secara resmi dalam penyaluran dana zakat infak, sedekah tersebut kami juga menghadirkan beberapa pemerintah daerah seperti Bupati kabupaten Majene untuk menyaksikan secara langsung penyerahan atau penyaluran dana zakat infak sedekah tersebut kepada 8 golongan asnaf yang diserahkan langsung oleh Bupati Majene, adapun ketika yang termasuk menerima zakat tersebut berhalangan untuk hadir maka penyaluran zakat tersebut akan diantarakan oleh amil zakat itu sendiri ke rumah kediaman yang telah tercatat sebagai orang yang berhal menrimah dana zakat. Infak, sedekah tersebut”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada Penyaluran dana zakat, Infak, Sedekah telah di salurkan dengan baik dibeberapa daerah terkhususnya pada kecamatan sendana dan Jumlah data Muzakki Pada Kabupaten Majene yang telah tercatat dalam Baznas Majene hal ini dapat dilihat dari jumlah besaran masyarakat yang menerima bantuan dana zakat infak sedekah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pada kantor Baznas Kabupaten Majene sebagai berikut:

Penyaluran Dana Zakat Kecamatan Sendana 2019-2022			
No	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Tersalur
1.	2019	13.879 orang	Rp. 296.789.500
2.	2020	10.021 orang	Rp. 369.460.000
3.	2021	16.806 orang	Rp. 432.991.000
4.	2022	17.736 orang	Rp. 453.986.750

⁶¹Drs. Hj. Asrihanafi, M.Pd, Wakil Ketua I Baznas, Wawancara Di Kantor Baznas Kabupaten Majene (Kamis, 8 September 2022)

Sumber : Data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2019-2022

Tabel Penyaluran ZIS Pada Kecamatan Sendana

Penyaluran zakat, Infak. Sedekah 2021Kecamatan Sendana				
No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah
1.	Baharuddin	Apoang	Pengobatan	RP. 500.000
2.	Rahmatia	Podang	Pengobatan	RP. 500.000
3.	Wahyuddin Nurdin	Sendana	Penyelesaian Studi	RP. 400.000
4.	Nur Indah	Palipi	TPA	RP. 400.000
5.	Nur Indah	Sendana	Penyelesaian Studi	RP. 400.000
6.	Muh. Alwi	Palipi	TPA	RP. 600.000
7.	Arni Arif	Banua	Modal Usaha	RP. 1.000.000
8.	Ita Miswana	Sendana	Penyelesaian Studi	RP. 400.000

Sumber : Data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2019-2022⁶²

2. Pentingnya Program Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana

Pada Kantor Baznas Majene terdapat berbagai macam program yang dijalankan demi tercapainya kesejahteraan dalam suatu masyarakat kecamatan sendana pada program Penyaluran tersebut dapat dikategorikan ke dalam lima program yaitu Majene Sehat, Majene Cerdas, Majene Makmur, Majene Taqwa dan Majen Peduli. Adapun program kerja tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Majene Sehat Program ini ialah memberikan bantuan berupa materi kepada mustahik yang sedang mengalami musibah kesehatan. Sasaran bantuan ini adalah seorang yang kekurangan dana untuk biayai pengobatan. Realisasi bantuan ini dengan memberikan donasi langsung ke Rumah Sakit Umum kepada seorang pasien yang kurang mampu atau fakir dan miskin.

⁶² Sumber : Data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2019-2022

- b. Majene Cerdas Program ini ialah berupa pemberian bantuan beasiswa kepada siswa/siswi yang ekonomi lemah. Program ini sudah direalisasikan dengan memberikan bantuan kepada SMA/MA yang dipilih secara acak oleh pihak Baznas yang jumlahnya 10 anak per sekolah. Adapun sekolah menengah atas tersebut yaitu SMA Neg. Sendana, MA Nuhiah Pambusuang, yang nominalnya Rp. 500.000 per siswa. Tujuan program ini diharapkan para siswa mampu menggunakan Dana Bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk menunjang proses belajarnya.
- c. Majene Makmur Program ini berupa pemberian modal usaha mikro. Sasaran program ini ialah pedagang usaha kecil yang kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya, program ini sudah direalisasi dengan memberikan bantuan kepada pengusaha gogos yang ada disepanjang jalan menuju kuningan, dan bantuan kepada pedagang grosir yang ada di sentral. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerima bantuan ini dengan mengajukan proposal, melampirkan KK dan suket tidak mampu dari kelurahan setempat, setelah itu Baznas meninjau ke lokasi untuk memutuskan apakah layak untuk diberi bantuan. Tujuan dari program ini, diharapkan para mustahik dapat meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari belenggu kemiskinan. Sehingga mereka nantinya bisa menjadi muzakki kedepannya.
- d. Majene Taqwa Program ini berupa program pembinaan muallaf dan pemberian bantuan berupa mushaf alquran. Program pembinaan muallaf ini berupa pemberian alquran dari dana zakat maupun infak dalam bentuk pembinaan sosial keagamaan. Mereka juga diberi bantuan berupa bahan pokok. Tujuan dari program ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat para muallaf untuk mengenal islam bukan hanya unsure agama tapi juga unsur sosial tolong menolong sesama muslim yang dicerminkan dengan member bantuan dana zakat, infak/sedekah ini.

- e. Majene Peduli Program ini berupa bantuan tanggap bencana, yaitu sebuah bantuan untuk merespon dan memberikan bantuan kepada masyarakat sesaat setelah terjadi bencana. Program tanggap bencana dilakukan dengan kerjasama instansi Pemerintah yang ada di Majene maupun bantuan dari masyarakat yang diberikan kepada Baznas. Realisasi dari program ini ialah pada bencana kebakaran dan gempa yang terjadi di Palu dan di Majene pada tahun 2020.⁶³

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene telah melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan baik, namun masih belum diketahui apakah pada penyaluran dana ZIS (dana zakat, infak, sedekah) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene telah mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kecamatan sendana atau belum. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dibuktikan informasi-informasi tersebut melalui analisis lebih lanjut yaitu mengenai penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene dari tahun 2019 sampai pada tahun 2022. Berdasarkan informasi tersebut, maka peneliti ingin mengetahui program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Sendana melalui dana (ZIS) dana Zakat, Infak, Sedekah dengan melakukan metode wawancara kepada wakil ketua II Badan Amil Zakat Nasional Pada Baznas Kabupaten Majene. Ada beberapa program penyaluran di Baznas Kabupaten Majene yaitu pada zakat produktif. Pada saat wawancara ketua II Baznas kabupaten Majene beliau mengatakan bahwa :

“Dengan adanya bantuan yang telah kami berikan kepada yang mereka dengan memberikan bantuan usaha kami juga melakukan binaan terhadap penerima dana zakat tersebut pada program zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Majene, dengan tujuan jika mengalami kemajuan kami berharap mereka membayar infak dari keuntungan hasil usaha yang mereka jalankan namun besaran

⁶³ Drs. H. Mansur S, M.Pd. I, Wakil ketua II Baznas Kabupaten Majene, (Senin 12 September 2022)

infaq tidak kami tentukan melainkan kesanggupan dari para pelaku usaha binaan Baznas Kabupaten Majene, mulai dari Rp. 50.000 – Rp250.000. per bulan. Dengan melakukan hal tersebut maka hal ini juga sedikit mengajarkan kepada mereka tentang manfaat dari berinfaq baik didunia maupun diakhirat, Namun sebelum itu pada saat penyaluran bantuan zakat produktif tersebut dijalankan maka Baznas Kabupaten Majene kemudian melakukan kunjungan atau observasi dan melihat secara langsung mengenai perkembangan usaha dilokasi usaha para binaan Baznas Kabupaten Majene serta mengingatkan kepada para pengusaha untuk membayar infaq dari hasil usahanya apabila sudah mendapatkan keuntungan. Pembayaran infak tersebut dapat dilakukan dengan cara menabung pada celengan infak yang telah disediakan oleh para Amil Baznas lalu dikumpulkan kembali pada kantor Baznas Kabupaten Majene dengan tujuan dikemudian hari jika suatu waktu pengusaha modal tersebut mengalami masalah keuangan maka dari hasil infaknya tersebut bisa dikembalikan untuk memperbaiki usahanya.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tantangan bantuan modal usaha Badan Amil Zakat Nasional terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene Tantangan Baznas Kabupaten Majene dalam program bantuan tambahan modal usaha produktif yakni pengumpulan dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Majene adalah pengumpulan dana zakat infaq sedekah masih belum efektif akibat dari mayoritas masyarakat Kabupaten Majene yang wajib membayar Zakat Infaq Dan Shadaqah belum optimal, hal inilah yang menjadi tantangan bagi Baznas Kabupaten Majene agar tetap bersinergi dengan pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah. Berkaitan dengan masalah tersebut suatu penelitian beranggapan bahwa walaupun telah disahkan undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun hal ini dianggap belum selesai karena

⁶⁴Drs. H. Mansur S, M.Pd. I, Wakil ketua II Baznas Kabupaten Majene, (Senin 12 September 2022)

kesadaran masyarakat dalam kalangan agniya masih belum berimbang antara muzakki dan mustahiq.⁶⁵

Pada permasalahan ini juga disampaikan oleh ketua I Baznas Kabupaten Majene mengatakan bahwa :

“Bantuan yang disalurkan Baznas Kabupaten Majene kepada masyarakat bersumber dari dan zakat dan infaq sebagian besar dari Pegawai Negeri Sipil namun pengumpulan ini masih belum optimal maka dari itulah kami bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten majene yakni Bupati Majene dengan membuat dan memberikan surat edaran bagi para PNS untuk membayar infaq agar dana yang kami kelola bertambah, tentu dengan bertambahnya dana infaq yang masuk maka dana yang akan kami salurkan kepada masyarakat juga akan semakin banyak dan masyarakatpun akan semakin banyak dapat kami Bantu dengan optimalnya dana ZIS di Kabupaten Majene”.⁶⁶

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada metode pengumpulan dana ZIS Baznas Kabupaten Majene terdapat berbagai macam program dan salah satu programnya ini adalah dengan memberikan tambahan modal kepada para pengusaha yang masih lemah dalam perekonomian dengan sistem bayar infaq apabila usahanya berkembang dan maju karena tujuan dari program kerja dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene adalah mendongkrak ekonomi masyarakat. berkaitan dengan hal tersebut ketua I Baznas Kabupaten Majene yang menyatakan bahwa :

“Selain mendongkrak ekonomi para pelaku usaha yang lemah program kerja tersebut juga bertujuan menjadikan mereka Pembayar infaq (Munfiq) kalau usahanya sudah besar, bisa saja mereka menjadi para muzakki baru dan memang itu tujuan utama dari kami, tentu untuk menjadikan mereka dari mustahiq menjadi muzakki membutuhkan ikhtiar bukan sekedar berusaha kalaupun para pelaku usaha binaan kami belum dapat menjadi muzakki

⁶⁵Muhammad Anis, Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 2, no. 1, 2020

⁶⁶Drs. Hj Asrihanafi M.Pd Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Majene, Wawancara Kantor Baznas Kabupaten Majene (8 September 2022).

namun setidaknya kami bisa menjadikan mereka berinfaq (munfiq).⁶⁷

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene terlihat sangatlah baik sebelum pandemic covid 19 berlangsung di Indonesia, para pelaku Usaha Mikro Kecil yang mendapat bantuan menyebabkan omset pendapatannya naik. Adapun peluang dan tantangan bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene yaitu mayoritas masyarakat Kabupaten Majene beragama Islam dan Baznas Kabupaten Majene bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Majene. Kemudian tantangan bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene yaitu pengumpulan dana zakat infaq dan sedeqah belum efektif. Pemerintah daerah mempunyai nilai positif bagi perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Majene dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat kabupaten Majene agar tepat sasaran, ketika saya melakukan wawancara dengan pihak Baznas kabupaten Majene wakil ketua II mengatakan bahwa :

Dalam menjalankan program kerja pada kantor baznas kabupaten majene tentunya kami bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat agar masyarakat yang sudah terkena bantuan dari program kerja pemerintah daerah tidak berikan bantuan lagi oleh Baznas kabupaten Majene inilah yang disebut dengan bantuan tepat sasaran dan merata”⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya kerja sama antara Baznas dan pemerintah daerah akan membuat

⁶⁷Drs. Hj Asrihanafi M.Pd Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Majene, Wawancara Kantor Baznas Kabupaten Majene (8 September 2022).

⁶⁸Drs. H. Mansur S, M.Pd. I, Wakil ketua II Baznas Kabupaten Majene, (Senin 12 September 2022)

program berjalan dengan tepat sasaran, dimana masyarakat yang telah menerima bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah tidak disarankan memberi bantuan lagi dari Baznas. Tetapi bantuan Baznas akan dialihkan ke penerima lain yang lebih membutuhkan.

3. Peran Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana

Kesejahteraan hidup masyarakat adalah kondisi kehidupan sosial ekonomi keluarga pra sejahtera dan sejahtera berdasarkan Nilai Pancasila ke lima yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam artian bahwa kesejahteraan masyarakat bagian dari tatanan Negara yang harus diselenggarakan sebagaimana mestinya, di Indonesia telah melakukan berbagai penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan dari negara pada sila kelima dapat diwujudkan kesejahteraan sosial hal ini dapat diwujudkan melalui bekerjasama dengan pemerintah kabupaten majene dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial dan dana zakat, Infak, Sedekah pada program kantor baznas kabupaten Majene ditinjau dari kajian-kajian sebelumnya dan hasil dari pengamatan lapangan yang ada namun untuk mengetahui apakah kesejahteraan masyarakat ini benar terwujud atau tidak dengan adanya program tersebut dapat dilihat dari tingkat kecukupan akan pangan, sandang dan papan (rumah tempat tinggal) sebagai kebutuhan pokok, kemudian pendidikan, kesehatan dan gizi, serta sanitasi dan partisipasi. Maka dengan ini peneliti melakukan wawancara Pada masyarakat kecamatan sendana dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar dampak signifikan yang dialami oleh masyarakat kecamatan sendana setelah adanya program bantuan

dana zakat dalam tinjauan kesejahteraan masyarakat tersebut Pada tanggal 5 Januari 2022 pelaku usaha yang dibantu BAZNAS yakni Arni Arif, sejak bulan Januari 2022 awal penerimaan bantuan mengalami pasang surut dengan kata lain pendapatan para pelaku usaha yang menerima bantuan setelah menerima bantuan terlihat sangat memuaskan dan usahanya mengalami kemajuan. Berkaitan dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan para pengusaha penerima bantuan tambahan modal usaha Bazans Kabupaten Majene saat wawancara Ibu Arni Arif sebagai pemilik usaha yang mengalami kemajuan atas Usaha warung makan nasi kuning miliknya, berkaitan dengan hal tersebut ibu arni mengatakan bahwa :

”Sebelum diang bantuan pole ri baznas si tallu literdi mala nipapia nasi kuning ilalangna sangallo setalah diang bantuan pole ri baznas alhamdulillah malama mappapia si arua, sappulo lambi si sappulo tallu liter sangllona“.

Artinya : sebelum adanya bantuan dari Baznas saya bisanya hanya bisa memasak Nasi sekitar 3-4 liter perhari untuk jualan nasi kuning, Alhamdulillah sejak adanya bantuan dari Baznas saya sudah bisa memasak 8,10-13 liter perharinya untuk jualan nasi kuning.⁶⁹

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan baha pada Manajemen distribusi zakat produktif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan dengan menambah modal pedagang pengusaha kecil. Pola produktif yang dilakukan di Baznas Kabupaten Majene untuk usaha produktif masih terbagi dua ada yang dibantu dalam permodalan saja ada juga yang dijadikan sebagai binaan Baznas Kabupaten Majene. Pelaku usaha yang dibantu dan dibina oleh Baznas Kabupaten Majene mempunyai anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan yang bukan binaan Baznas Kabupaten Majene dan para penerima yang dibantu oleh Baznas Kabupaten Majene

⁶⁹Arni Arif. Penerima Bantuan Modal Usaha Baznas Wawancara Di Warung Nasi Kuning Dusun Banua Utara , Desa Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene (13 september 2022)

adalah yang telah memenuhi kriteria yang dibuat sendiri oleh Baznas Kabupaten Majene karena Zakat yang dikelola secara produktif dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada orang yang tergolong berhak menerima zakat

dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang.

Cerita manis juga datang dari penerima Program Baznas Majene sehat mendapatkan bantuan pengobatan pada hasil wawancara yang menyatakan

*“Alhamduliila apa diang di’e nisanga bantuan pole dzi Baznas narua bantuan pengobatan yari malama’ lamba mappaoli”*⁷⁰

Artinya:

“Alhamdulillah karna dengan adanya bantuan dari Baznas Majene akhinya saya dapat melakukan pengobatan”⁷¹

Pada wawancara selanjutnya manfaat yang dirasakan dengan adanya bantuan zakat juga sangat dirasakan oleh Penerima bantuan dari ibu mania khususnya pada zakat fitrah beliau menyatakan dalam bahasa Mandar

“Moa’ maseke’ bomi lebaran Idul Fitri biasa’ mattarimah zakka fittara pole ri Baznas anna’ diang upake mo’ lebaran i bersyukur sanna’ usa’ding apa diang bantuan doi iyamori’e u pake ma alli parea dapuran”

Artinya:

“Menjelang lebaran Idul Fitri saya sering sangat menerima bantuan dari Baznas agar dapat saya gunakan untuk keperluan di hari raya, suatu rasa syukur sangat mendalam dari saya karena dengan adanya uang dari zakat fitrah tersebut dalam menyambut hari saya bisa membeli keperluan seperti bahan pokok makanan”⁷²

⁷⁰ Abdul Thalib, wawancara 13 September 2022 Sendana

⁷¹ Mania, wawancara 14 September 2022 Sendana

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pentingnya program Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu agenda yang harus mendapatkan perhatian utama, untuk itu sekarang Baznas Kabupaten Majene berusaha melakukannya melalui berbagai program yang ada di kantor Baznas Majene mulai dari Majene Cerdas, Majene Sehat, Majene Peduli, Majene Makmur, Majene Taqwa, Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sendana, Sehingga jika diteliti lebih jauh program ini berfungsi untuk menanggulangi kemiskinan, dan juga sebagai stimulus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan program Pemerintah Pusat.

Pemerintah di berbagai daerah juga telah berusaha membuat berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi rumah tangga miskin dan membuka lapangan kerja pada sektor informal salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran kantor Baznas Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendana, Hal ini dapat terlihat dari berbagai program Baznas kabupaten Majene pencapaian tujuan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat kecamatan sendana yaitu mampu membantu masyarakat dalam kebutuhannya, dan dapat meningkatnya kemampuan masyarakat agar mampu lebih mandiri

Adapun dari hasil wawancara salah satu dari siswi SMA Negeri 1 Pamboang yang berdomisili di sendana juga bersyukur dengan adanya program Baznas zakat pendidikan yang diberikan pada 8 Agustus 2022

“Saya sangat bersyukur dengan adanya program tersebut saya bisa membayar SPP saya di SMA 400.000 dan saya bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan sekolah saya seperti baju seragam sekolah, buku, tas serta perlengkapan lainnya sehingga dengan adanya bantuan tersebut kedua orang

tua saya dapat terbantu dengan adanya bantuan tersebut dan saya pun bisa melanjutkan pendidikan atau sekolah”⁷³

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan tiap-tiap individu, maka pendidikan menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Keberadaan pemerintah tanpa didukung masyarakat dan keluarga setiap kebijakan yang diambilnya tidak akan berarti apa-apa. Sehingga dalam rangka mengusahakan terwujudnya kerjasama itu lebih tegas perlu diciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien, tentu saja didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Secara yuridis telah dicantumkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Dan ayat 2 "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Ayat 3 "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang". Dan juga ditegaskan kembali dalam Pasal 31 Ayat 4 "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional"⁷⁴

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan membahas mengenai hasil pengamatan lapangan dan wawancara pada masyarakat bersangkutan yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan judul skripsi Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana

⁷³ Ita Miswana wawancara 13 September 2022 Sendana

⁷⁴ Muhammad Tho'in Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat (*Jurnal: Program Studi Ekonomi Syariah, STIE-AAS Surakarta*) h 168

1. Bentuk Pengumpulan dan penyaluran Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Majene

a. Pengumpulan

Masalah pengumpulan Zakat pada Baznas kabupaten Majene pembayaran zakat masih memiliki masalah. Masalah ini disebabkan oleh aspek utama dalam pengurusan zakat yaitu. Penduduk muslim di Kabupaten Majene masih banyak yang belum mengerti tentang kedudukan zakat yang lain selain zakat fitrah seperti zakat harta, zakat pendapatan, zakat pertanian, investasi dan zakat lainnya. Sebagian muzakki berpendapat bahwa zakat yang wajib dibayar hanya zakat fitrah saja dan pembayaran dilakukan pada bulan Ramadhan setiap tahunnya. Hal inilah yang membuat pengutipan zakat pada Baznas Kabupaten Majene sangat hanya sedikit yang membayar zakat harta. Pembayaran zakat infak sedekah telah dipertegas dalam UU Zakat Tentang pengelolaan Zakat di Indonesia, pemerintah sudah membuat aturan hukum tertulis sehingga dapat menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan syariat Islam. Berikut aturan Hukum tertulis tentang pengelolaan zakat di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang bantuan atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan Brutto.

- 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dalam pengelolaan zakat
- 6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.⁷⁵

Golongan yang membayar zakat harta hanya terdiri dari golongan yang pendidikannya sudah tinggi karena sudah memahami konsep pembayaran zakat dalam islam. Muzakki berpendapat bahawa zakat fitrah dan sedekah sudah dapat membersihkan harta dan wajib dikeluarkan apabila mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mempunyai pendapatan lebih melakukan sedekah dengan jumlah yang tidak sedikit, namun tidak membayar zakat harta karena tidak mengetahui kewajiban tersebut.

Pengumpulan zakat dilakukan terhadap fitrah dan harta yang terkena zakat sebagaimana dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Adapun harta yang terkena zakat ada 9 macam yaitu emas perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya,perniagaan, pertanian perkebunan dan kehutan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, Sistem pengumpulan dilakukan langsung ke pengurus Baznas atau setiap bulan dikumpulkan melalui UPZ yang ada. Selain zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan, Baznas juga menerima dana sosial keagamaan lainnya. Sasaran

⁷⁵Putra Pratama, Implementasi Zakat Terhadap Pengurangan Pembayaran Pajak Penghasilan Menurut UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Studi Kasus Di Baznas Provinsi Sumatera Utara Dan Kpp Pratama Medan Barat (*Jurnal: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Program Ilmu Syariah Dan Hukum*)

yang ingin dicapai pada bidang pengumpulan adalah meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui Baznas.⁷⁶

Pelaksanaan zakat di bidang pengumpulan zakat, Infak, Sedekah Badan Amil Zakat Nasional telah menjalankan beberapa program zakat dengan baik, Namun pada pengumpulan atau pembayaran zakat belum menggunakan Fitur Aplikasi untuk mempermudah transaksi antara Muzakki dan Amil zakat sehingga para Amil zakat masih menggunakan sistem manual, Pada wawancara sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap wakil ketua I Baznas kabupaten Majene beliau juga menjelaskan bahwa orang yang berzakat pada kantor tersebut masing kurang dikarenakan para muzakki lebih mengutamakan untuk membayar zakat pada beberapa kalangan masyarakat melalui Imam masjid dan para tokoh ulama yang mereka percaya dikampung masing-masing sehingga pada kantor Baznas Majene masih kurang mengenai dana zakat tersebut dikarenakan kesadaran dalam diri masyarakat juga masih kurang mengenai pentingnya berzakat untuk dunia akhirat, dan pembayaran zakat melalui kantor Baznas juga masih sangat kurang hal ini dikarenakan adanya para muzakki lebih mengutamakan membayar zakatnya melalui Imam Masjid, dll yang telah dipercayakan dikampungnya masing-masing.

Penyaluran zakat di Kabupaten Majene adalah lembaga yang dipercayai masyarakat untuk mengurus zakat yang mereka Persentase ketidakpercayaan masyarakat masih lebih tinggi dibandingkan persentase jumlah

⁷⁶Andi Damayanti Tanrajaya Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah Asn Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar (Jurna:Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam)

masyarakat yang sudah percaya kepada lembaga-lembaga amil zakat. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang percaya kepada lembaga zakat swasta yang sudah memberikan catatan-catatan prestasi yang membuat masyarakat percaya. Pada hakikatnya, BAZNAS kabupaten Majene merupakan lembaga zakat yang seharusnya dipercayai oleh. Namun, pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui bahwa BAZNAS adalah badan yang berguna untuk mengurus zakat. Muzakki lebih memilih membayarkan zakat secara tidak formal yaitu membayarkan zakat langsung kepada asnaf. Ini akan menyebabkan pembayaran zakat bertumpu pada golongan fakir dan miskin saja. Seharusnya yang mempunyai data asnaf-asnaf tersebut adalah institusi zakat seperti BAZNAS kabupaten Majene.⁷⁷

Berdasarkan penelitian dijelaskan bahwa ada beberapa faktor penghambat kurangnya orang yang berzakat pada Baznas kabupaten Majene salah satunya adalah Kurangnya sosialisasi mengenai ZIS dari Baznas Kab. Baznas kabupaten Majene serta Pemerintah yang belum mempromosikan Baznas Baznas kabupaten Majene faktor selanjutnya belum dapat memaksimalkan kerjasama dengan instansi dan masyarakat setempat. Belum seluruh instansi dan lembaga Pemerintahan terjangkau oleh Baznas. Kurangnya pengetahuan tentang fiqih zakat dan manajemen zakat yang mengakibatkan masyarakat kurang maksimal sehingga penyaluran dana zakat tidak maksimal, Belum adanya regulasi yang mendukung pengumpulan dana infak/sedekah ASN sampai pada mengenakan sanksi. Karena Pemungutan zakat yang berlaku saat ini, memang belum sampai kepada taraf mengambil zakat secara paksa dari

⁷⁷Drs. Hj Asrihanafi M.Pd Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Majene, Wawancara Kantor Baznas Kabupaten Majene (8 September 2022).

Muzakki Pendistribusian ZIS masih kurang karena dana yang paling banyak terkumpul hanya dari dana infak/sedekah ASN dan infak haji, selebihnya zakat maal, dan bonus dari tenaga ahli yang disedekahkan, Kepercayaan masyarakat terhadap Baznas relative rendah. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum islam mengenai zakat dan sistem pengumpulan dan penyaluran dana ZIS, Masih adanya tradisi yang belum hilang di masyarakat dalam menyalurkan/memberi langsung kepada pengurus mesjid atau memberikan sendiri zakat maupun sedekahnya, kurangnya tingkat kesadaran, ketulusan dan keikhlasan individu untuk berzakat, infak maupun bersedekah.

Pada pengumpulan zakat Baznas kabupaten Majene mempunyai faktor pendukung dalam program pokok, yaitu pada program Majene Sehat, Majene Cerdas, Majene Makmur, Majene Peduli, Majene Taqwa, sebagai implementasi penyaluran dana zakat yang nyata dari Baznas. Letak kantor Baznas yang sangat strategis berada ditengah pusat keramaian dan kantor-kantor pemerintahan. Serta sangat mudah diakses karena berada pada jalan antar provinsi, sehingga dapat memudahkan muzakki untuk memperoleh informasi maupun membayarkan zakatnya. Baznas telah bekerja sama dengan Pemerintah daerah yaitu Bupati Majene dengan cara melakukan pemotongan gaji Para ASN atau PNS tersebut kemudian diberikan kepada kantor Baznas Majene agar dapat dikelola dengan baik kemudian disalurkan kepada 8 golongan asnaf pada kabupaten Majene kecamatan sendana. Pengumpulan zakat. Infak, Sedekah tersebut juga didapatkan dari hasil bantuan modal usaha yang atau zakat produktif. Namun masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melakukan pembayaran zakat melaui baznas kabupaten Majene

maka dengan itu sangat diperlukan Pembinaan kepada muzakki untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat salah satunya adalah untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan sendana dan salah satu tujuan Negara yaitu mensejahterakan segenap bangsa.

a. Penyaluran

Penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS) pada kantor Baznas Kabupaten Majene terbagi menjadi dua yakni pola pendistribusian sifatnya konsumtif dan pola produktif, Pendayagunaan yakni bersifat produktif, yang dimaksud adalah tidak langsung habis digunakan tanpa adanya hasil yang didapatkan kembali serta tidak mempunyai pertanggung jawaban lagi. selanjutnya, jika menggunakan pola konsumtif tentu itu dana yang dibagikan tidak terlalu efektif sebaliknya jika menggunakan pola produktif maka sifatnya ini menghasilkan. Namun jumlah mustahik belum diketahui secara pasti karena kurangnya data mustahik yang terdiri dari delapan golongan tersebut. Oleh karena itu, yang selalu mendapatkan zakat di kecamatan sendana adalah golongan fakir dan miskin saja. Persentase untuk golongan lain hanya sedikit karena data yang tidak lengkap.

Tujuan dari dana bantuan zakat membantu para pelaku usaha kecil jika pengelolaan dari zakat ini dapat ditangani dengan lebih baik oleh Baznas. Namun jika bantuan dana zakat ini tidak dapat meningkatkan taraf kehidupan para pengusaha, berarti ada suatu permasalahan yang menghambat dari program tersebut baik itu dari pengelolaan dana dari Baznas ataupun dari penerima bantuan dana itu sendiri. keberhasilan dalam program Pemberian bantuan modal usaha oleh Baznas kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah tidaklah

terlepas dari bagaimana pengelolaan dan strategi Baznas Kabupaten Majene itu sendiri sebagai pengelola serta para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan tersebut. Kebangkitan zakat saat ini telah menjadi perhatian pemerintah dan agenda besar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk periode 2020-2022. Harapan masyarakat adalah zakat dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Pemberian bantuan modal usaha oleh Baznas Kabupaten Majene kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan serangkaian program kerja dan Amil Zakat Nasional (BAZNAS dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kriteria dan syarat penerima bantuan tambahan modalan usaha Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene yakni : Termasuk dalam delapan (8) golongan Asnaf Mustahik zakat. Berdomisili di Kabupaten Majene dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Mempunyai tempat usaha yang dapat ditinjau oleh Baznas Kabupaten Majene, Ekonomi yang melemah dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan/Desa ataupun Kecamatan setempat, Membuat surat permohonan Bantuan Modal Usaha kepada Baznas Kabupaten Majene.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa Pola produktif yang dilakukan di Baznas Kabupaten Majene untuk usaha produktif masih terbagi dua ada yang dibantu dalam permodalan saja ada juga yang dijadikan sebagai binaan Baznas Kabupaten Majene. Pelaku usaha yang dibantu dan dibina oleh Baznas Kabupaten Majene mempunyai anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan yang bukan binaan Baznas Kabupaten Majene dan para penerima yang dibantu oleh Baznas Kabupaten Majene adalah yang telah

memenuhi kriteria yang dibuat sendiri oleh Baznas Kabupaten Majene karena Zakat yang dikelola secara produktif dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada orang yang tergolong berhak menerima zakat, dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang.

2. Pentingnya Program Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana

Program zakat yang dikelola oleh BAZNAS kabupaten Majene mampu memberikan kontribusi positif bagi program pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan sendana. Dalam rangka mengoptimalkan peran zakat untuk pengentasan kemiskinan, ada empat langkah penting yang perlu dilaksanakan. Pertama, sosialisasi terus menerus dan pendidikan publik tentang konsep zakat. Kedua, memperkuat dukungan regulasi pemerintah. Ketiga, mempercepat kemampuan organisasi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya di bawah kepemimpinan BAZNAS. Keempat, kebutuhan untuk memperkuat kerjasama zakat internasional. Kesadaran kewajiban zakat harus dikembangkan. Pentingnya membayar zakat melalui BAZNAS dapat di sosialisasikan melalui media massa sosialisasi menggunakan media massa merupakan langkah efektif untuk mengoptimalkan pentingnya membayar zakat media massa diyakini memiliki dampak besar terhadap persepsi dan kesadaran masyarakat.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁷⁸

Pentinyaa bantuan Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kondisinya bahwa masyarakat kelas bawah yang ada di kabupaten Majene khususnya kecamatan sendana masih perlu bantuan untuk meningkatkan perekonomian bagi pengusaha mikro dan bantuan bagi pelajar yang kurang mampu dan berbagai bantuan demi untuk menunjang perekonomian masyarakat serta dapat meringankan sedikit beban masyarakat kelas bawah yang masih kesulitan dalam perekonomian.

3. Peran BAZNAS Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan sendana.

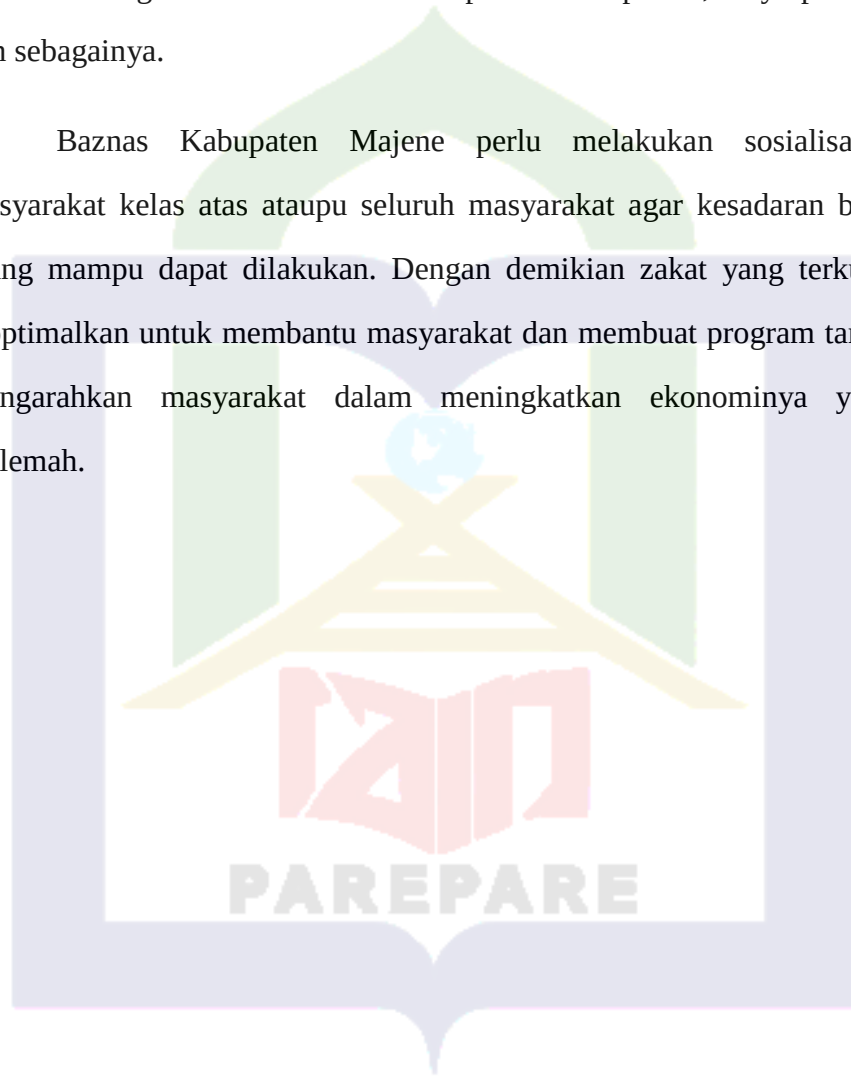
Kesejahteraan adalah keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian perumahan, pendidikan dan peralatan kesehatan pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama Kelompok yang kurang beruntung. Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial baik yang bersifat formal maupun informal adalah salah satu contoh aktifitas kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai peran BAZNAS kabupaten mejene dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan sendana,

⁷⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

masyarakat sedikit mendapat bantuan yang telah diberikan baznas. Yang sebelumnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya mengalami kekurangan dalam hal materi, dengan bantuan yang dilakukan baznas masyarakat sedikit tidak terbebani dengan kebutuhan materil seperti bahan pokok, biaya pendidikan anak dan sebagainya.

Baznas Kabupaten Majene perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat kelas atas ataupun seluruh masyarakat agar kesadaran berzakat bagi orang mampu dapat dilakukan. Dengan demikian zakat yang terkumpul dapat dioptimalkan untuk membantu masyarakat dan membuat program tambahan agar mengarahkan masyarakat dalam meningkatkan ekonominya yang sedang melemah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada pengumpulan atau pembayaran zakat belum menggunakan Fitur Aplikasi untuk mempermudah transaksi antara Muzakki dan Amil zakat sehingga para Amil zakat masih menggunakan sistem manual, pada kantor tersebut orang yang membayar zakat masih kurang dikarenakan para muzakki lebih mengutamakan untuk membayar zakat pada beberapa kalangan masyarakat melalui Imam masjid dan para tokoh ulama yang mereka percaya dikampung masing-masing sehingga pada kantor Baznas Majene masih kurang mengenai dana zakat tersebut dikarenakan kesadaran dalam diri masyarakat juga masih kurang mengenai pentingnya berzakat untuk dunia akhirat, dan pembayaran zakat melalui kantor Baznas juga masih sangat kurang hal ini dikarenakan adanya para muzakki lebih mengutamakan membayar zakatnya melalui Imam Masjid, dll yang telah dipercayakan dikampungnya masing-masing.

Penyaluran Pada kantor Baznas Kabupaten Majene yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Majene. Bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Majene tentunya hal ini merupakan peluang yang besar bagi kesuksesan program kerja pada Baznas agar dapat mensejahterakan masyarakat pada kabupaten Majene khususnya di kecamatan Sendana karena hal ini juga terkait dengan pengumpulan dana zakat dimana pemerintah daerah mempunyai kekuatan yaitu membuat aturan agar masyarakat membayar zakat, infaq sedekah, dan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat.

2. Pentingnya bantuan Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat

dilihat dari kondisinya bahwa masyarakat kelas bawah yang ada di kabupate majene khususnya kecamatan sendana masih perlu bantuan untuk meningkatkan perekonomian bagi pengusaha mikro dan bantuan bagi pelajar yang kurang mampu dan berbagai bantuan demi untuk menunjang perekonomian masyarakat serta dapat meringankan sedikit beban masyarakat kelas bawah yang masih kesulitan dalam perekonomian.

3. Peran BAZNAS Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan sendana, masyarakat sedikit mendapat bantuan yang telah diberikan baznas. Yang sebelumnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya mengalami kekurangan dalam hal materi, dengan bantuan yang dilakukan baznas masyarakat sedikit tidak terbebani dengan kebutuhan materil seperti bahan pokok, biaya pendidikan anak dan sebagainya.

B. Saran

Melihat fakta yang terjadi dilapangan peneliti tertarik pada sistem pengumpulan Amil Zakat pada Baznas tersebut masih menggunakan sistem manual tanpa menggunakan via aplikasi untuk mempermudah para muzakki maupun Amil zakat dalam pengumpulan zakat tersebut sehingga hal ini belum praktis dilakukan terutama pada muzakki yang berhalangan untuk hadir kini dengan menggunakan Aplikasi membayar zakat bisa dilakukan dirumah tanpa harus ke kantor langsung ataupun amil tidak perlu kerumah muzakki tersebut. Sehingga yang menjadi saran penulis adalah membuat trobosan baru terhadap mekanisme pengumpulan dan penyaluran untuk mempermudah sebagian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Adisasmita, Rahardjo *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Graha Ilmu Yogyakarta)

Hafidhuiddin, Didin *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Hakim, Rahmad *Manajemen zakat Histori, konsepsi, dan implementasi*, (Jakarta kencana. 2020)

Huda, Masrur *Syuhbat Seputar Zakat* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012)

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010)

Mufrain M, Arif i, *Akun tansi dan Manajemen Zakat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)

Nurhayati dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019)

Qadir, Abdulracman, *Zakat dalam dimendi mahda dan sosial*, cet. Ke-1, (Jakarta PT RajaGrafindo, 1998))

Qurtubi, Ahmad, *Administrasi pendidikan tinjaun teori dan implimentasi*, (cv. Jakad Media Publishing 2019)

Rozalinda, *ekonomi islam teori dan aplikasi pada aktivitas ekonomi*, (Depok rajawali pers ;2017)

Sriyana, *Masalah sosial kemiskian, pemberdayaan dan kesejateraan sossial* (Malang 2018)

Sriyana, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).

Supratman Dadan, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)

- Syahrulla, *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman*, (Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia, 2015)
- Syahrudin, *Implementasi kebijakan publik konsep, teori, dan studi kasus*, (Bandung:nusa media 2018)
- Todaro, Michael P. dan Smith Stephen, *Pembangunan Ekonomi* Jilid I, (Jakarta: Erlangga 2011)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)

INTERNET

- <https://uin-suska.ac.id/2017/09//urgensi-zakat->. Di akses pada tanggal 30 Januari 2022
- KBBI, [http:// www.kbbi.web.id/zakat](http://www.kbbi.web.id/zakat), di akses pada tanggal 30 Januari 2022.
- www.pkpu.or.id, diakses pada tanggal 30 januari 2022.

SKRIPSI dan JURNAL

- Eka, Satria, “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat (*Skripsi ; Institut Agama Islam Negeri Palopo*)
- Fahlefi, Rizal, Revitalisasi Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Komunikasi Muzakki Dan Mustahik, (*Journal; Ilmu Ekonomi Syariah: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*)
- Fatmawati, Desy “analisis peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal” (*Skripsi sarjana; Ekonomi Islam: Semarang, 2020*)
- Auliyana, Lifi Putri “Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik” (*Skripsi sarjana; Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2015*) Di Baznas Kota Medan Tahun 2019 Dan 2020 Dalam Tinjauan Siyasa

- Rofiq, Yusro 2017 “Pemberdayaan Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan masyarakat Miskin di Kabupaten Grobogan studi pada Bazda Kabupaten Grobogan” (*Jurnal; Masters thesis Pascasarjana Fakultas Hukum UNISULLA, 2017*)
- Ridwan, Abdullah Trian dengan judul “Pola pengelolaan manajemen zakat dalam mengatasi kemiskinan: Penelitian di Badan Amil Zakat KotBandung” (*Jurnal; Studi Manaejmen Dakwah: Sunan Gunung DJati Bandung, 2017*)
- Setyo, Ayu Rini “Faktor- Faktor penentu kemiskinan di Indonesia analisis rumah tangga”. (*Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*)

WAWANCARA

Abdul Thalib

Arni Arif

Drs. Hj. Asrihanafi, M.Pd

Drs. H. Mansur S, M.Pd. I

Mania

Ita Miswana

Rahamang

INSTRUMEN WAWANCARA

Pada dasarnya wawancara adalah peristiwa percakapan yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut :

- 1).Ucapan selamat bertemu yang membuat suasana menjadi akrab (penting sekali)
 - 2).Maksud pertemuan dijelaskan kepada lawan bicara
 - 3).Mengemukakan pertanyaan deskriptif dan meminta penjelasan tentang apa yang akan disampaikan lawan bicara.
 - 4).Menunjukkan minat atau ketidak tahuan si peneliti sehingga lawan bicara lebih terdorong memberikan informasi
 - 5).Memberikan waktu yang lebih leluasa kepada informan untuk menjelaskan, berfikir dan menjawab pertanyaan dengan fokus terhadap pembicaraan yang ingin ada peroleh
 - 6).Meminta informan untuk memperluas pembicaraan terutama tentang tujuan penelitian
- Pamit dan memberi tahu akan datang lagi menemui informan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SUSIANTI
 NIM : 18.2700.033
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 JUDUL : REALISASI PROGRAM BAZNAS KABUPATEN
 MAJENE DALAM MENINGKATKAN
 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN
 SENDANA

PEDOMAN WAWANCARA

Tertuju kepada Kelapa kantor BAZNAS Kabupaten Majene

1. Apa saja jenis program dana zakat yang diterapkan di Kantor BAZNAS Kabupaten Majene ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah kantor BASNAZ Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana Zakat?
3. Apakah saja kendala atau hambatan yang yang dialami dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat?
4. Daerah mana Saja yang menerima dana Zakat?
5. Siapa saja yang membayar zakat di kantor BAZNAS pada Kabupaten Majene?
6. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat pada kantor BAZNAS Kabupaten Majene?
7. Bagaimana harapan bapak terhadap kantor BAZNAS di Kabupaten Majene?

Tertuju pada Masyarakat Kecamatan Sendana

1. Apa saja manfaat yang telah di dapatkan dengan adanya program dana zakat tersebut?
2. Dimana tempat Bapak/Ibu dalam menerima bantuan program dana zakat apakah dijemput langsung atau diantarkan?
3. Apa saja bentuk bantuan program dana zakat yang Bapak/Ibu dapatkan?
4. Berapa nominal dana zakat Bapak/Ibu dapatkan dalam pembagian dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Majene?
5. Apa saja dampak perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program dana zakat?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 25 Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.

NIP. 19571231 199102 1 004

Dra. Rukiah, M.H

NIP. 19650218 199903 2 001

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SUSIANTI
 NIM : 18.2700.033
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 JUDUL : REALISASI PROGRAM BAZNAS KABUPATEN
 MAJENE DALAM MENINGKATKAN
 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN
 SENDANA

TRANSKIP WAWANCARA

A. Pertanyaan Tertuju Pada Ketua Baznas Majene

1. Apa saja jenis program dana zakat yang diterapkan di Kantor BAZNAS Kabupaten Majene ?

Jawaban:

Pada kantor Baznas Kabupaten Majene terdapat berbagai macam program yang dilaksanakan yaitu Majene Taqwa, Majene sehat, Majene Cerdas, Majene Peduli, Majene Makmur

2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah kantor BASNAZ Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan sendana melalui dana Zakat?

Jawaban:

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan sendana melalui dana Zakat, ada beberapa cara yang kita gunkan yaitu dengan cara memberikan Dana zakat tersebut kepada orang yang benar-benar berhak menermah dana tersebut. Selain dari pada itu dalam bantuan yang telah kami berikan kepada yang mereka dengan memberikan bantuan usaha kami juga melakukan binaan terhadap penerima dana zakat tersebut pada program zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Majene, dengan tujuan jika mengalami kemajuan kami berharap mereka membayar infak dari keuntungan hasil usaha yang mereka jalankan namun besaran infaq tidak kami tentukan melainkan kesanggupan dari para pelaku usaha binaan Baznas Kabupaten Majene

3. Apakah saja kendala atau hambatan yang yang dialami dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat?

Jawaban:

Orang yang berzakat pada kantor Baznas masing sangat kurang dikarenakan para muzakki lebih mengutamakan untuk membayar zakat pada beberapa kalangan masyarakat melalui Imam masjid dan para tokoh ulama yang mereka percaya dikampung masing-masing

4. Daerah mana Saja yang menerima dana Zakat?

Jawaban:

Dalam penyaluran dana zakat dibagikan secara merata di masing-masing kecamatan dengan melihat apakah ia benar adanya layak menerimah atau tidak zakat tersebut

5. Siapa saja yang membayar zakat di kantor BAZNAS pada Kabupaten Majene?

Jawaban:

Yang datang membayar zakat di kantor BAZNAS pada Kabupaten Majene yaitu kalangan masyarakat biasa hingga pegawai ASN langsung datang ke kantor Baznas untuk membayar zakat, Ada juga cara pengumpulan yakni memlaui para muzakki dengan melakukan jemput langsung ke rumah kediaman muzakki ada juga yang langsung datang ke kantor Bazans, serta pada sistem pengumpulan pada baznas kabaputan Majene menggunakan metode pada zakat produktif yaitu seseorang yang telah diberikan zakat produktif akan diberikan arahan untuk berinfak pada celegan khusus yang telah disediakan kemudian dari hasil celengan tersebut akan di antar ke kantor baznas agar dapat di kelolah kembali dengan baik

6. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat pada kantor BAZNAS Kabupaten Majene?

Jawaban:

sistem penyaluran dana zakat pada kantor BAZNAS Kabupaten Majene mengadakan kegiatan secara resmi dalam penyaluran dana zakat infak, sedekah tersebut kami juga menghadirkan beberapa pemerintah daerah seperti Bupati kabupaten Majene untuk menyaksikan secara langsung penyerahan atau penyaluran dana zakat infak sedekah tersebut kepada 8 golongan asnaf yang diserahkan langsung oleh Bupati Majene, adapun ketika yang termasuk menerima zakat tersebut berhalagan untuk hadir maka penyakuran zakat tersebut akan diantarakan oleh amil zakat itu sendiri ke rumah kediaman yang telah tercatat sebagai orang yang berhak menrimah dana zakat. Infak, sedekah tersebut

7. Bagaimana harapan bapak terhadap masyarakat pada kantor BAZNAS di Kabupaten Majene?

Jawaban:

Harapan saya kepada masyarakat agar kiranya menyadari betapa pentingnnya membayar zakat terhadap dunia dan akhirat dan pengetahuan masyarakat tentang

hukum islam mengenai zakat dan sistem pengumpulan dan penyaluran dana ZIS, Masih adanya tradisi yang belum hilang di masyarakat dalam menyalurkan/memberi langsung kepada pengurus mesjid atau memberikan sendiri zakat maupun sedekahnya, agar dapat menyadari hal tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

B. Pertanyaan Tertuhu pada masyarakat kecamatan Sendana

1. Apa saja manfaat yang telah di dapatkan dengan adanya program dana zakat tersebut?

Jawaban:

Manfaat yang saya alami dengan adanya program dana zakat yakni pada setiap menjelang lebaran Idul Fitri saya sering sangat menerima bantuan dari Baznas agar dapat saya gunakan untuk keperluan di hari raya, suatu rasa syukur sangat mendalam dari saya karena dengan adanya uang dari zakat fitrah tersebut dalam penyambut hari saya bisa membeli keperluan seperti bahan pokok makanan

2. Dimana tempat Bapak/Ibu dalam menerima bantuan program dana zakat apakah dijemput langsung atau diantarkan?

Jawaban:

Dalam menerima bantuan program dana zakat saya menerima zakat tersebut secara resmi. Yang di hadiri oleh pemerintah daerah setempat seperti Bupati kabupaten Majene untuk menyaksikan secara langsung penyerahan atau penyaluran dana zakat infak sedekah tersebut kepada 8 golongan asnaf yang diserahkan langsung oleh Bupati Majene, adapun ketika saya berhalangan untuk hadir maka zakat tersebut akan diantarkan ke rumah secara langsung.

3. Apa saja bentuk bantuan program dana zakat yang Bapak/Ibu dapatkan?

Jawaban:

Alhamdulillah karna dengan adanya bantuan dari Baznas Majene akhinya saya dapat melakukan pengobatan

4. Berapa nominal dana zakat Bapak/Ibu dapatkan dalam pembagian dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Majene?

Jawaban:

Saya sangat bersyukur dengan adanya program tersebut saya bisa membayar SPP saya di SMA 400.000 dan saya bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan sekolah saya seperti baju seragam sekolah, buku, tas serta perlengkapan lainnya sehingga dengan adanya bantuan tersebut kedua orang tua saya dapat terbantu dengan adanya bantuan tersebut dan saya pun bisa melanjutkan pendidikan atau sekolah

5. Apa saja dampak perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program dana zakat?

Jawaban:

Sebelum adanya bantuan dari Baznas saya bisa hanya bisa memasak Nasi sekitar 3-4 liter perhari untuk jualan nasi kuning, Alhamdulillah sejak adanya bantuan dari Baznas saya sudah bisa memasak 8,10-13 liter perharinya untuk jualan nasi kuning



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4597/In.39.8/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

12 November 2021

Yth: 1. Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.
2. Dra. Rukiah, M.H.

(Pembimbing Utama)
(Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Susianti
NIM. : 18.2700.033
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal 30 Agustus 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

REALISASI ZAKAT DAN WAKAF DALAM MERETAS DISINTEGRASI MUSTAHIK DI
KABUPATEN MAJENE (STUDI BAZNAS DAN KEMENAG)

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Amil
Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SUSIANTI
N I M : 18.2700.033
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

REALISASI ZAKAT DAN WAKAF DALAM MERETAS DISINTEGRASI MUSTAHIK
DI KABUPATEN MAJENE (STUDI BAZNAS DAN KEMENAG)

Telah diganti dengan judul baru:

REALISASI PROGRAM BAZNAS KABUPATEN MAJENE DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN SENADANA

dengan alasan / dasar:

*Pembahasan judul dikawatirkan setelah observasi kedua tidak bisa melaksanakan
penelitian secara bersamaan harus memilih salah satunya antara zakat
atau zakat dan kumpul hari senatik menjadi kecamatan agar pembahasan tidak meluas*
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.

Parepare, 14 Desember 2022

Pembimbing Pendamping

Dra. Rukiah, M.H.

Mengetahui:
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorsang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307. Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3806/In.39.8/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
KABUPATEN MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SUSIANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : PALIPI, 23 NOVEMBER 1999
NIM : 18.2700.033
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT
DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : PALIPI SELATAN, KELURAHAN SENDANA,
KECAMATAN SENDANA, KABUPATEN MAJENE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

REALISASI PROGRAM BAZNAS KABUPATEN MAJENE DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN SENDANA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

30 Agustus 2022
Dekan,



Muhammad Hafid Muhammad



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Imdad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 /425/IX/ 2022

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B.3806/In.39.8/PP.00.9/08/2022 Tanggal 30 Agustus 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SUSIANTI
N I M : 18.2700.033
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN PAREPARE
Alamat : Palipi Selatan Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana Kab. Majene.

Untuk melakukan Penelitian di **Kecamatan Sendana** selama 1 (satu) bulan Mulai Tanggal 06 September s/d 06 Oktober 2022 dengan Proposal berjudul:

“ REALISASI PROGRAM BAZNAS KABUPATEN MAJENE DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN SENDANA “

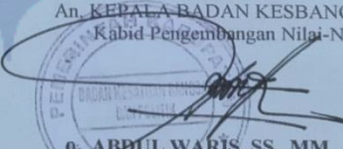
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksampul foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 05 September 2022

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan


ABDUL WARIS, SS., MM
Pangkat : Pembina/ IV.a
NIP. 19791201 200502 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0409/IP/DPM-PTSP/MM/IX/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/425/IX/2022 Tanggal 5 September 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: SUSIANTI
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 18.2700.033
Program Study/Jurusan	: S1 Manajemen Zakat dan Wakaf
Universitas	: IAIN Parepare
Alamat	: Palipi Selatan Kel. Sendana Kec. Sendana Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kecamatan Sendana dengan Judul **"REALISASI PROGRAM BAZNAS KABUPATEN MAJENE DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN SENDANA"** dengan ketentuan :

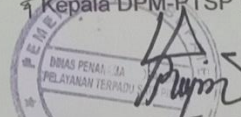
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene

Pada Tanggal : 07-09-2022

Kepala DPM-PTSP Kab. Majene



Hj. Lies Hirawati Thahir S.Sos, M.AP

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 19680928 199203 2 011


BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MAJENE
Jl. Jenderal Sudirman No. 57 Majene (samping alfamidi). email : baznask2majene@gmail.com)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomer : 31 /BAZNAS-Kab/ IX/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Susianti

Nim : 18.2700.033

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen zakat dan wakaf

Kampus : Institut Agama Islam Negeri Pare-pare (IAIN)

Sesuai dengan surat izin penelitian No. 0409/IP/DPM-PTSP/MM/IX/2022 tanggal 05 september 2022, nama tersebut diatas. Benar telah melakukan penelitian pada BAZNAS kabupaten Majene dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul

" Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kecamatan Sendana"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, Senin, 12 september 2022

Ketua BAZNAS Kab. Majene



 Drs. H. Djalaluddin, Lc. M.H



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN SENDANA
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No.1 Somba Kode Pos 91452

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 1996/446/2022

Bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SUSIANTI
NIM : 18.2700.033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat : Palipi Sendana Kec. Sendana

Benar, telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Sendana, mulai Tanggal 14 s/d 16 September 2022 dengan judul : "Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana".

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Somba, 16 September 2022

An. Camat Sendana
Sekcam



MISBAHUDDIN, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP : 196612311988031344

PAREPARE

Surat Keterangan Hasil Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Majene
Bidang : Pengumpulan

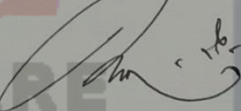
Menerangkan Bahwa

Nama : Susianti
Nim : 18.2700.033
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen zakat dan wakaf
Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Senin, 12 September 2022



Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd.

Surat Keterangan Hasil Wawancara

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Drs. H. Mansur S, M.Pd. I
Jabatan : Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Majene
Bidang : Pendistribusian

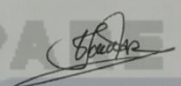
Menerangkan Bahwa

Nama : Susianti
Nim : 18.2700.033
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen zakat danwakaf
Kampus : Institut Agama Islam NegeriParepare (IAIN)

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **“Realisasi Program Baznas Kabupaten Majene Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sendana”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, Senin, 12 September 2022


Drs. H. Mansur S, M.Pd. I



Wawancara :Bapak H. Asrihanafi., M.Pd



Wawancara :Bapak H Mansur S., M.Pd I



Wawancara : Ibu Rahaman



Wawancara : Ibu Arni Arif



Wawancara :Bapak Abdul Thalib



Wawancara : Ibu Rahmania



Wawancara : Siswa Ita Miswana



BIOGRAFI PENULIS



Susianti adalah nama lengkap penulis. Lahir pada 23 November 1999 di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat Penulis anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan bapak Zainuddin. B dan Ibu Nurdiana Memulai pendidikan awal di Sekolah Dasar Inpres 42 Palipi selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Sendana selesai pada tahun 2015, serta melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sendana selesai pada

tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018 dengan memilih program Manajemen Zakat Dan wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

Alhamdulillah, Penulis aktif dan pernah bergabung di beberapa organisasi eksternal, salah satu diantaranya yaitu menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam, dan anggota dari Himpunan Pelajar Mandar Majene Kota Parepare, Karang Taruna Nannas Desa Sendana, Sanggar Seni Sulo Bulawang.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa, dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “REALISASI PROGRAM BAZNAS KABUPATEN MAJENE DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN SENDANA”.

Salah satu prinsip hidup penulis yaitu “YAKUSA”. Dan juga di harapkan penelitian ini tidak hanya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri akan tetapi juga bermanfaat terhadap orang lain.